

SKRIPSI

**MAKNA SURAH AL-RUM AYAT 21 DAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 187
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(SUATU ANALISIS MAKNA LEKSIKAL DAN KONTEKSTUAL)**



OLEH

HOIRIYA

NIM: 2220203879203014

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M/1448 H

**MAKNA SURAH AL-RUM AYAT 21 DAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 187
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(SUATU ANALISIS MAKNA LEKSIKAL DAN KONTEKSTUAL)**



OLEH

HOIRIYA

NIM: 2220203879203014

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
pada Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M/1448 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Makna Surah Al-Rum Ayat 21 dan Surah Al-Baqarah Ayat 187 dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Suatu Analisis Makna Leksikal dan Kontekstual)

Nama Mahasiswa : Hoiriya

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203879203014

Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B- 2250 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Aksa Muhammad Nawawi, Lc., M.Hum.

NIP : 198909292020121016

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. H. Muhiddin, Lc., M.Fil.I.R

NIP. 19760713 200912 1 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Makna Surah Al-Rum Ayat 21 dan Surah Al-Baqarah Ayat 187 dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Suatu Analisis Makna Leksikal dan Kontekstual)

Nama Mahasiswa : Hoiriya

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203879203014

Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B- 2250 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2025

Tanggal Kelulusan : 07 Juli 2026

Disahkan Oleh komisi penguji:

Aksa Muhammad Nawawi, Lc., M.Hum. (Ketua) (.....)

Dr. H. Muhammad Iqbal Hasanuddin, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Hamsa, M.Hum. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Dr. H. Muhiddin, Lc., M.Fil. (.....)
NID. 19760713 200912 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, serta ma'unah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda Harun, sosok yang menjadi pahlawan dalam kehidupan penulis, yang senantiasa memberikan nasihat bijaksana serta keteladanan yang membentuk pribadi penulis menjadi lebih kuat dan sabar. Ibunda tercinta Saodah, sosok yang menjadi pelita dalam kehidupan penulis, yang dengan kasih sayang, doa, serta dukungan tanpa henti selalu hadir memberikan semangat dan kekuatan di saat-saat terberat. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud penghormatan dan ungkapan syukur atas segala cinta, pengorbanan, serta doa yang telah mereka berikan, sehingga penulis dapat menempuh perjalanan akademik ini dengan penuh keyakinan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aksa Muhammad Nawawi, Lc., M.Hum., selaku pembimbing, atas segala arahan, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Tanpa nasihat dan masukan berharga dari beliau, penyelesaian karya ini tentu tidak akan berjalan dengan baik.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Hasanuddin, M.Ag., dan Bapak Dr. Hamsa, M.Hum., selaku Penguji I dan Penguji II, atas segala saran, kritik, dan masukan yang telah diberikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. Kehadiran dan teladan mereka selama proses studi telah menjadi panutan serta sumber inspirasi bagi penulis.

Selanjutnya, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku rektor IAIN Parepare. Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Rektor I. Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor II, Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Rektor III yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah; Dr. Ahmad Yani, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang AKKK; serta Dr. M. Ihsan Darwis, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang AUPK,
3. Ibu Dr. Hj. Nurmi, M.A dan seluruh staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aksa Muhammad Nawawi, Lc., M.Hum., selaku ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab.

5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Arab yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Segala dedikasi dan keikhlasan Bapak/Ibu dosen dalam mendidik penulis menjadi bekal yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu dosen IAIN Parepare yang telah menerima dan mendukung penelitian ini dengan antusias, serta memberikan ilmu, data, dan informasi yang sangat berarti. Secara khusus, penulis mengapresiasi para dosen dari Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah membimbing serta mengarahkan penyusunan skripsi ini dengan penuh dedikasi.
7. Terima kasih yang mendalam juga turut penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Nurmi, M.A dan seluruh staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
8. Penulis menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada seluruh kepala unit dan staf di lingkungan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan dan dukungan selama perjalanan studi ini.
9. Terima kasih yang begitu dalam penulis sampaikan kembali kepada Ayah, mama, adek. yang dengan setia menemani setiap proses, baik dalam suka maupun duka. Ia hadir sebagai penyemangat, pemberi motivasi, serta tangan yang selalu siap membantu. Doa dan dukungannya yang tak pernah putus menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan Program Studi Bahasa dan Sastra Arab angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan

selama masa perkuliahan. Kehadiran dan kebersamaan kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga sampai pada tahap ini.

11. Terima kasih penulis sampaikan kepada teman seperjuangan yang tak bisa disebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan dan selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman KKN kelompok 78 di Desa Gunturmadu atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berharga yang telah dilalui bersama selama pelaksanaan KKN dan menjadi salah satu momen berharga yang tidak terlupakan bagi penulis.
13. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang turut membantu, memberi semangat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Hoiriya, kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan, walau sering kali dipenuhi rasa lelah dan ragu, bahkan ingin menyerah. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan langkah hingga sampai titik ini, *proud of me*. Tak banyak kata yang tertulis, karena tak ada yang lebih tahu apa yang telah dilewati selain diri sendiri. Setiap air mata yang keluar, tenaga yang terkuras, waktu yang dihabiskan, serta biaya yang dikeluarkan menjadi bagian dari perjuangan yang mengantarkan pada pencapaian ini. Semoga setiap langkah yang akan ditempuh senantiasa diberi kemudahan, keberkahan, dan kekuatan oleh Allah Swt. untuk terus belajar, bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih baik, serta mampu memberikan manfaat bagi orang lain.

Tak ada kata yang mampu mengungkapkan rasa hormat dan penghargaan penulis atas segala bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada mereka semua.

Parepare, 8 Juli 2026 M
22 Muharram 1448 H

Penulis,



Hoiriya
NIM. 2220203879203014



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

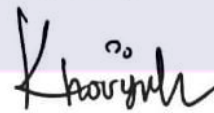
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hoiriya
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203879203014
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 12 November 2004
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Makna Surah Al-Rum Ayat 21 dan Surah Al-Baqarah Ayat 187 dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Suatu Analisis Makna Leksikal dan Kontekstual)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal secara hukum.

Parepare, 8 Juli 2026 M

Penyusun,



Hoiriya
NIM. 2220203879203014

ABSTRAK

Hoiriya. *Makna Surah Al-Rūm Ayat 21 dan Surah Al-Baqarah Ayat 187 dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Suatu Analisis Makna Leksikal dan Kontekstual) (Dibimbing oleh Ustadz Aksa Muhammad Nawawi).*

Keharmonisan rumah tangga dalam Al-Qur'an tercermin dalam QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187. Namun, kajian mengenai makna leksikal dan makna kontekstual, dan implikasi kedua ayat tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Implikasi kedua ayat tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan semantik Al-Qur'an dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Data primer berupa QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, kamus bahasa Arab, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi teks dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187 mengandung nilai-nilai yang mendukung terwujudnya keharmonisan rumah tangga. Analisis makna leksikal dan makna kontekstual menunjukkan bahwa konsep *sakīnah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *libās* menggambarkan ketenteraman, cinta, kasih sayang, perlindungan, kedekatan, dan sikap saling melengkapi dalam hubungan suami istri. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, nilai-nilai tersebut berimplikasi pada terpeliharanya agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai dasar terwujudnya keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: *QS. Al-Rūm Ayat 21, QS. Al-Baqarah Ayat 187, Semantik Maqāṣid al-Syarī'ah, Keharmonisan Rumah Tangga.*

تجريد البحث

خيرية. دلالة سورة الروم الآية (٢١) وسورة البقرة الآية (١٨٧) وآثارها في تحقيق الانسجام الأسري (دراسة في المعنى المعجمي والسياقي). (بإشراف الأستاذ أكسا محمد نوي).

يتجلى الانسجام الأسري في القرآن الكريم من خلال قوله تعالى في سورة الروم الآية (٢١) وسورة البقرة الآية (١٨٧). ومع ذلك، فإن دراسة المعنى المعجمي والمعنى السياقي، وآثار هاتين الآيتين في تحقيق الانسجام الأسري في ضوء مقاصد الشريعة، لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة.

يُعد هذا البحث من البحوث المكتبية، واعتمد على المنهج الدلالي في دراسة القرآن الكريم، مع الاستفادة من منظور مقاصد الشريعة. وتمثلت المصادر الأساسية في سورة الروم الآية (٢١) وسورة البقرة الآية (١٨٧)، أما المصادر الثانوية فشملت كتب التفسير، والمعاجم العربية، والكتب، والدوريات العلمية، والمراجع ذات الصلة. وجمعت البيانات من خلال الدراسة النصية والتوثيق، ثم حُلِّلت باستخدام أسلوب تحليل المحتوى وفق النموذج التفاعلي لملايز وهوبرمان، الذي يتضمن اختزال البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج.

وأظهرت نتائج البحث أن سورة الروم الآية (٢١) وسورة البقرة الآية (١٨٧) تتضمنان قيماً تُسهم في تحقيق الانسجام الأسري. كما بين تحليل المعنى المعجمي والمعنى السياقي أن مفاهيم **السكينة**، و**المودة**، و**الرحمة**، و**اللباس** تجسد معاني الطمأنينة، والمحبة، والرحمة، والحماية، والقرب، والتكامل بين الزوجين. وفي ضوء مقاصد الشريعة، فإن هذه القيم تسهم في حفظ الدين (وحفظ النسل) وحفظ النسل (باعتبارها أساساً لتحقيق الأسرة المتناغمة).

الكلمات المفتاحية: سورة الروم الآية (٢١)، سورة البقرة الآية (١٨٧)، علم الدلالة، مقاصد الشريعة، الانسجام الأسري.

ABSTRACT

Hoiriya. *The Meaning of Surah Al-Rūm Verse 21 and Surah Al-Baqarah Verse 187 and Their Implications for Marital Harmony (A Lexical and Contextual Meaning Analysis)* (Supervised by Ustadz Aksa Muhammad Nawawi).

Marital harmony in the Qur'an is reflected in Surah Al-Rūm verse 21 and Surah Al-Baqarah verse 187. However, studies examining the lexical and contextual meanings of these verses, as well as their implications for marital harmony from the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, still require more in-depth investigation.

This research is a library research employing a descriptive qualitative approach with semantic and *maqāṣid al-syarī'ah* perspectives. Data were collected through text study and documentation and analyzed using content analysis.

The findings show that lexically, *sakana* means tranquility, *mawaddah* means love and affection, *rahmah* means compassion and care, while *libās* means clothing that covers and protects. Contextually, the verses indicate that marriage aims to establish tranquility, love, affection, and a marital relationship based on mutual protection and complementarity. The implications of these meanings indicate that the values of *sakīnah*, *mawaddah*, *rahmah*, and *libās* serve as the foundation of household harmony and contribute to the realization of *ḥifẓ al-dīn* and *ḥifẓ al-nasl*.

Keywords: *Surah Ar-Rūm Verse 21; Surah Al-Baqarah Verse 187; Semantics; Maqāṣid al-Sharī'ah; Marital Harmony.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Defini Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	13
G. Landasan Teori.....	17
H. Kerangka Pikir	25
I. Metode penelitian	28
BAB II SEMANTIK, MAKNA, DAN MAQASID AL-SYARI'AH	35
A. Semantik.....	35
B. Makna.....	39
C. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	46
BAB III SURAH AL-RUM AYAT 21 DAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 187 53	
A. Surah Al-Rum ayat 21.....	53
1. Teks ayat dan terjemahan.....	54

2.	<i>Asbāb al-nuzūl</i> Surah Al-Rum ayat 21	55
3.	Munasabah Ayat.....	56
4.	Tafsir ayat.....	57
B.	Surah Al-Baqarah.....	58
1.	Teks Ayat dan Terjemahan.....	60
2.	<i>Asbāb al-nuzūl</i>	61
3.	Munasabah Ayat.....	62
4.	Tafsir ayat.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		66
A.	Analisis Makna Leksikal.....	66
B.	Analisis Makna Kontekstual	71
C.	Implikasi Makna QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187 dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan <i>Perspektif</i> <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	91
BAB V KESIMPULAN		97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I

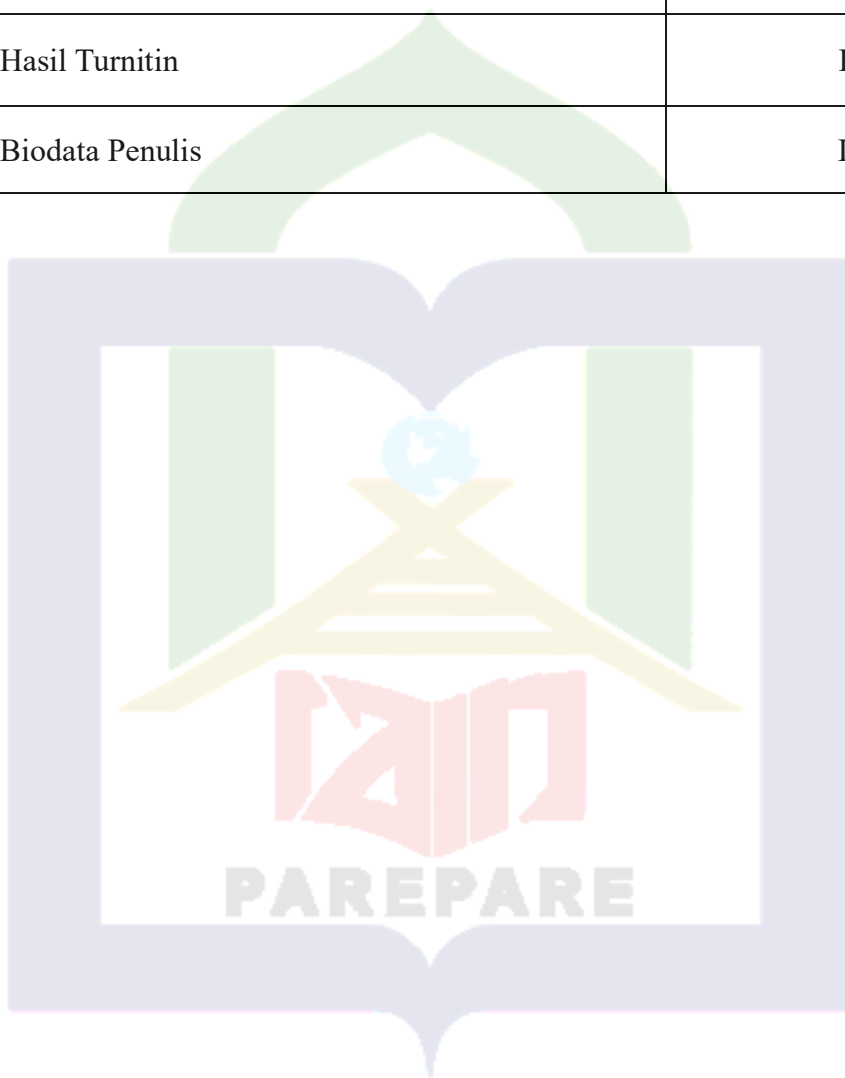
DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
2.1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	II
2.2	Hasil Turnitin	III
2.3	Biodata Penulis	IV



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	ts	te dan sa
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik

			dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	W	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

ا	Dhomma	U	U
---	--------	---	---

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَوُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوَّلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / اَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu‘‘ima</i>

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	<i>Dīnullah</i>	بِاللَّهِ	<i>billah</i>
---------------	-----------------	-----------	---------------

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	<i>Hum fī rahmatillāh</i>
--------------------------	---------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Dīn al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

c. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, linguistik dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bahasa manusia dalam berkomunikasi dan menyampaikan makna. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga memiliki struktur dan makna yang saling berkaitan. Oleh karena itu, linguistik digunakan untuk mempelajari bahasa secara sistematis baik dari segi struktur dan maknanya.

Kridalaksana menyatakan bahwa linguistik merupakan ilmu yang mengkaji hakikat serta seluk-beluk bahasa manusia sebagai alat komunikasi.¹ Sementara itu, Chaer menegaskan bahwa linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian secara teoritis maupun deskriptif dengan membahas struktur, makna, dan fungsi bahasa melalui pendekatan ilmiah.² Selaras dengan itu, Dina Adzkia Izzanti dkk. menjelaskan bahwa linguistik mempelajari bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sosial.³

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa linguistik mengkaji bahasa secara sistematis, baik dari segi struktur maupun *maknanya*. Oleh karena itu, linguistik dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam mengkaji berbagai jenis teks, termasuk teks keagamaan seperti Al-Qur'an. Salah satu cabang

¹ A. R. Putri Dan Hidayat, 'Linguistik Sebagai Ilmu Bahasa,' *Jurnal Linguistik*, Vol. 39, No. 1 (2020), Hlm. 56–72.

² Dina Adzkia Izzanti et al, "Hakikat Bahasa Dalam Objek Kajian Linguistik," *Semantik : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3, no. 1 (2025): 188–194.

³ Dina Adzkia Izzanti et al, "Hakikat Bahasa Dalam Objek Kajian Linguistik," *Semantik : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3, no. 1 (2025): 188–194.

linguistik yang berperan penting dalam memahami teks adalah semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna bahasa. Istilah semantik berasal dari bahasa Yunani *sema* yang berarti tanda atau lambang, dan *semaino* yang berarti menandai atau melambangkan. Pateda menjelaskan bahwa semantik mencakup kajian tentang makna, jenis-jenis makna, perubahan makna, serta cara penafsirannya. sementara itu, Chomsky dalam Sudaryat, menempatkan semantik sebagai salah satu komponen penting dalam tata bahasa di samping fonologi dan sintaksis. Dengan demikian, penafsiran makna tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan memerlukan pemahaman terhadap konteks serta relasi antarunsur bahasa.⁴ Kajian semantik membantu memahami perbedaan antara suatu kata atau ungkapan, baik makna dasarnya maupun makna yang muncul sesuai konteks. Dengan demikian, semantik bukan hanya sekedar mempelajari kata, melainkan bagaimana suatu ungkapan memiliki makna yang berlapis sesuai dengan konteks penggunaannya. Melalui pendekatan semantik, dapat ditelusuri bagaimana suatu kata memiliki makna tunggal, makna ganda, bahkan mengalami pergeseran makna seiring perkembangannya zaman. semantik relevan digunakan dalam mengkaji teks-teks yang kaya makna, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an, agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Kajian semantik menjadi sangat penting dalam memahami Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak hanya memuat teks, tetapi juga mengandung makna yang mendalam. Salah satu konsep yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah pernikahan. Konsep ini tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan

⁴ Muhammad Eri, 'BAB II Kajian Teori,' *A Jamiy: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 7, No. 1 (2018): 7–23.

keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kajian semantik terhadap ayat-ayat tentang pernikahan penting dilakukan agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara utuh.

Dalam mengkaji konsep pernikahan dalam Al-Qur'an secara semantik, penting untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, pernikahan dikenal dengan istilah *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Secara etimologis, kata *nikah* bermakna berkumpul atau bersatu. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai akad, tetapi juga mencakup hubungan suami istri dalam ikatan yang sah. Oleh sebab itu, pernikahan tidak sebatas pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga berfungsi menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip syariat.⁵

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat saat ini, tujuan pernikahan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an tidak selalu mudah diwujudkan.. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka perceraian di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, hingga hilangnya rasa saling menghormati antara suami istri.⁶ Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pernikahan dalam Al-Qur'an dengan realitas kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Rum ayat 21 yang menekankan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, Surah Al-Baqarah

⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, Duta Media Publishing.

⁶ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40.

ayat 187 menggambarkan hubungan suami istri sebagai *libas* (pakaian) bagi satu sama lain, yang mengandung makna kedekatan, perlindungan, dan saling melengkapi. Konsep ini juga diperkuat oleh Surah Al-A'raf ayat 189 yang menjelaskan penciptaan pasangan sebagai sarana memperoleh ketenangan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan pentingnya memahami makna pernikahan sebagai dasar dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis makna leksikal dan kontekstual terhadap lafaz dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai objek utama kajian. Adapun Surah Al-A'raf ayat 189 digunakan sebagai ayat pendukung untuk memperkuat analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.⁷

Sejauh ini, penelitian tentang pernikahan dalam Al-Qur'an cenderung berfokus pada aspek fikih dan hukum, sementara pendekatan linguistik, khususnya semantik, leksikal dan kontekstual, masih jarang digunakan dalam mengkaji ayat-ayat tentang pernikahan. Padahal, kajian semantik terhadap istilah pernikahan dalam ayat-ayat Al-Qur'an sangat penting, karena dapat mengungkap lapisan makna yang lebih dalam serta relevansinya dengan fenomena sosial masa kini, seperti meningkatnya angka perceraian dan menurunnya jumlah pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis makna leksikal dan kontekstual terhadap lafaz dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

⁷ Ririn Andriani, '*Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*' IAIN Batusangkar (2022), Hlm. 16.

Urgensi penelitian ini terlihat dari kondisi masyarakat saat ini yang menunjukkan tingginya angka perceraian dan berbagai konflik dalam rumah tangga. Nilai-nilai pernikahan dalam Al-Qur'an yang menekankan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan sebagai pedoman dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam perspektif Islam, hal ini juga berkaitan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz ad-din*) dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) yang relevan dengan konteks pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam melalui pendekatan semantik, sehingga dapat menjadi dasar dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna leksikal dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 dianalisis melalui pendekatan semantik?
2. Bagaimana makna kontekstual dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 dianalisis melalui pendekatan semantik?
3. Bagaimana implikasi makna Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif *maqasid al-syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis makna leksikal dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 melalui pendekatan semantik.

2. Menganalisis makna kontekstual dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 melalui pendekatan semantik.
3. Menjelaskan implikasi makna ayat-ayat tersebut terhadap tujuan pernikahan dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*. dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang makna leksikal dan makna kontekstual dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 melalui pendekatan semantik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang makna kasih sayang dalam Al-Qur'an dan kaitannya dengan kehidupan rumah tangga.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang membahas keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an dan *maqasid al-syari'ah*.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi pasangan suami-istri yang ingin membangun rumah tangga harmonis. Hasil penelitian ini bisa menjadi panduan untuk menumbuhkan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam hubungan sehari-hari, sehingga suasana rumah tangga menjadi damai dan

nyaman. Penelitian ini juga membantu pasangan lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing, termasuk dalam komunikasi, pembagian tugas rumah tangga, dan hubungan intim yang sesuai ajaran Islam. Dengan begitu, pasangan bisa saling menghormati, saling menghargai, dan lebih sadar akan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga konflik bisa diminimalkan dan hubungan menjadi lebih kuat.

- b. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi guru, konselor, atau lembaga dakwah sebagai bahan pengajaran atau konseling keluarga, karena ayat-ayat yang dianalisis beserta maknanya bisa dijadikan contoh nyata untuk membimbing pasangan membangun keharmonisan rumah tangga. Pemahaman yang diperoleh dari penelitian ini juga membantu pasangan meningkatkan kesadaran spiritual dan menjalani rumah tangga sesuai ajaran Islam, sehingga mereka bisa menumbuhkan ketakwaan dan ketaatan terhadap agama. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya memberi wawasan ilmu, tetapi juga panduan praktis bagi pasangan untuk menjalani rumah tangga dengan saling mendukung, menjaga emosi, dan menempatkan keharmonisan keluarga sebagai prioritas.

E. Defini Istilah

1. Makna

Makna dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki dua pengertian yaitu: makna adalah arti, ia memperhatikan setiap kata dalam tulisan kuno itu. Makna adalah maksud, pembicaraan atau penulis, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk ke bahasa. Aminuddin mengemukakan bahwa makna

merupakan hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang disepakati bersama oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti.⁸

Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat pada setiap tuturan yang kita sampaikan. Makna bukan sekadar kata atau simbol, tetapi merupakan inti dari komunikasi yang memungkinkan pemahaman antara pembicara dan pendengar. Pengertian makna sendiri memiliki beragam tafsiran. Mansoer Pateda menyatakan bahwa istilah *makna* mencakup kata-kata dan istilah yang terkadang membingungkan, namun selalu menyatu dengan tuturan kata maupun kalimat. Hal ini menunjukkan bahwa makna tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan konteks dan penggunaan bahasa.⁹

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna adalah pengertian atau konsep yang melekat pada kata, kalimat, atau tanda linguistik, yang memungkinkan pendengar atau pembaca memahami maksud pembicara atau penulis secara tepat. Makna selalu menyatu dengan tuturan dan konteksnya, sehingga setiap kata atau kalimat dapat ditafsirkan secara mendalam. Proses pemahaman makna tidak hanya menyoroti kata atau kalimat secara terpisah, tetapi juga hubungan antara unsur-unsur bahasa yang membentuk pesan atau gambaran keseluruhan yang selaras.

2. Surah Al-Rum Ayat 21

Ayat ini menekankan pentingnya cinta, kasih sayang, dan ketenangan antara suami dan istri sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga. Allah swt berfirman:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa

⁸ Sean P. Collins et al. *"Bab II: Makna"* (UIN Fatmawati Sukarno, 2021), hlm. 167–86.

⁹ Yosefa De, 'Jenis Makna Dan Perubahan Makna,' *Wardah*, No. 25 (2015), hlm. 145–152.

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Al-Rum: 21)

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal, tetapi juga sarana terciptanya ketenangan batin, kasih sayang, dan perhatian antara pasangan. Rasa tenteram dan kasih yang Allah ciptakan di antara suami dan istri menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga yaitu menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri Allah menanamkan dalam diri mereka kecenderungan alami untuk saling tertarik dan mengikat satu sama lain, bukan hanya karena kebutuhan fisik atau biologis, tetapi juga karena adanya cinta dan kasih sayang yang tulus. Perasaan ini menjadi landasan penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan kokoh, sehingga hubungan antara suami dan istri bukan hanya hubungan lahiriah, tetapi juga hubungan batiniah yang mendalam, yang mengarah pada kebahagiaan bersama.¹⁰

Jadi, dapat dipahami bahwa Surah Al-Rum Ayat 21 menekankan pentingnya cinta, kasih sayang, dan ketenangan antara suami dan istri sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar mereka saling menenangkan hati, menumbuhkan rasa cinta, dan kasih sayang di antara mereka. Penciptaan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik atau biologis, tetapi juga menumbuhkan hubungan batiniah yang mendalam, yang menjadi landasan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Dengan kata lain, ayat ini menjadi pedoman dalam membina hubungan suami-istri yang saling melengkapi, menciptakan ikatan

¹⁰ Sofwan Hadiano Dkk, 'Analisis Tafsir Ibnu Katsir Terhadap QS. Al-Rūm: 21 Tentang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,' *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, No. 11 (2024), hlm. 26–31.

sosial dan moral yang kuat, serta menumbuhkan kasih sayang dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga.

3. Surah Al-Baqarah Ayat 187

Ayat ini menekankan makna kebersamaan, keseimbangan peran, serta hubungan timbal balik antara suami dan istri sebagai dasar terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Allah swt berfirman:

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah: 187)

Makna pakaian dalam ayat ini juga menggambarkan fungsi saling melindungi dan menutupi kekurangan. Suami dan istri tidak dituntut untuk sempurna, tetapi saling menerima, menjaga kehormatan pasangan, dan memberikan rasa aman serta kenyamanan. Hubungan ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan batin, seperti perhatian, pengertian, dan kasih sayang.

Dengan demikian, Surah Al-Baqarah ayat 187 menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga terwujud ketika suami dan istri saling melengkapi dan menjalankan peran masing-masing dengan baik. Keduanya memiliki kedudukan yang saling menguatkan, bukan saling mendominasi. Jika hubungan ini dibangun atas dasar saling menghargai dan memahami, maka rumah tangga dapat menjadi tempat tumbuhnya ketenangan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak.

Jadi, dapat dipahami bahwa Surah Al-Baqarah ayat 187 menekankan pentingnya hubungan saling melengkapi antara suami dan istri sebagai dasar terbentuknya rumah tangga yang harmonis. Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang saling membutuhkan, saling menjaga, dan

saling melindungi, sebagaimana pakaian yang memberi kenyamanan dan menutupi kekurangan. Hubungan ini menuntut adanya kebersamaan, pengertian, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak.

4. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.¹¹

Jadi, implikasi dapat dipahami sebagai pengaruh, akibat, atau konsekuensi yang muncul dari suatu tindakan, keputusan, atau kebijakan. Dalam kajian tertentu, implikasi merupakan objek analisis yang kaya, sebab mencakup berbagai efek nyata yang dapat dirasakan atau diobservasi sebagai hasil penerapan suatu keputusan atau tindakan. Berbeda dengan teori yang bersifat abstrak, penerapan implikasi dalam praktik menciptakan dampak nyata yang dapat membentuk perilaku, hubungan, atau kondisi tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

¹¹ Luthfiyah 'Implikasi Pelaksanaan Zonasi Dalam Pemerataan Peserta Didik Baru Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan' (IAIN Kediri, 2022), Hlm. 1–23.

5. Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan. Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.¹²

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis. Istilah yang digunakan oleh Al-Qur' an untuk menunjuk keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang dibangun di atas dasar *mawaddah* (kecintaan) dan *rahmah* (kasih sayang).¹³

Jadi, keharmonisan rumah tangga dapat dipahami sebagai kondisi keselarasan dan keserasian dalam kehidupan keluarga, khususnya antara suami dan istri. Keharmonisan ini terwujud melalui sikap saling pengertian, keterbukaan, saling menjaga, menghargai, serta memenuhi kebutuhan satu

¹² Luthfiyah and Diana Aisyatul, '*Implikasi Pelaksanaan Zonasi Dalam Pemerataan Peserta Didik Baru Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan*' (IAIN Kediri, 2022), Hlm. 1–23.

¹³ Siti Nabila "*Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas Iv Mi Hayatul Islamiyah*" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), Hlm. 6

sama lain. Dalam pandangan Islam, keharmonisan rumah tangga identik dengan keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), yang menjadi fondasi utama terciptanya kebahagiaan dan ketenteraman dalam kehidupan berkeluarga.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Judul Pada bagian ini membahas beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan, sekaligus menunjukkan posisi penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dengan adanya tinjauan ini, diharapkan tidak terjadi pengulangan penelitian serta dapat memperkuat dasar teori dalam penelitian yang sedang dilakukan.

1. Skripsi berjudul “*Analisis Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam QS. Al-Rūm Ayat 21 (Pendekatan Tafsir Maqāṣid)*” yang ditulis oleh Putri Intan, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2024. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu QS. Al-Rūm ayat 21. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai nilai-nilai yang menjadi dasar dalam membangun keharmonisan rumah tangga.¹⁴ Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Putri Intan menganalisis konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam QS. Al-Rūm ayat 21 melalui pendekatan tafsir *maqāṣid*. Sementara itu,

¹⁴ Putri Intan, ‘*Analisis Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam QS. Al-Rūm Ayat 21 (Pendekatan Tafsir Maqāṣid)*’ (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm. 25

penelitian penulis menggunakan analisis makna leksikal dan makna kontekstual terhadap QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187, kemudian mengkaji implikasi makna kedua ayat tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mengintegrasikan konsep *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *libās*.

2. Skripsi berjudul “*Makna Mawaddah dalam QS. Al-Rūm Ayat 21 dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*” karya Gina Silvia Olan, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun 2024. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu QS. Al-Rūm ayat 21. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas nilai-nilai yang mendukung terwujudnya keharmonisan rumah tangga berdasarkan kandungan ayat tersebut. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan sumber analisis. Penelitian Gina Silvia Olan hanya memfokuskan pembahasan pada makna *mawaddah* berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*. Adapun penelitian penulis tidak hanya mengkaji *mawaddah*, tetapi juga *sakinah*, *rahmah*, dan *libās* melalui analisis makna leksikal dan kontekstual terhadap QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187, sehingga menghasilkan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai keharmonisan rumah tangga.¹⁵
3. Skripsi berjudul “*Interpretasi Ma’na cum Maghza terhadap Relasi Suami Istri dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187*” yang ditulis oleh Nur Afni, mahasiswa IAIN Palopo tahun 2025. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu QS. Al-Baqarah

¹⁵ Gina Silvia Olan, ‘Harmonis Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)’ (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024), Hlm. 35.

ayat 187. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas hubungan suami istri dengan menitikberatkan pada makna *libās* sebagai simbol hubungan yang saling melindungi, menjaga, dan melengkapi dalam kehidupan rumah tangga.¹⁶ Perbedaannya terletak pada pendekatan dan cakupan penelitian. Penelitian Nur Afni menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* untuk menafsirkan relasi suami istri dalam QS. Al-Baqarah ayat 187. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan analisis makna leksikal dan makna kontekstual terhadap QS. Al-Baqarah ayat 187 dan QS. Al-Rūm ayat 21, kemudian mengkaji implikasi kedua ayat tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian penulis tidak hanya membahas konsep *libās*, tetapi juga menghubungkannya dengan konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

4. Jurnal berjudul “*Mewujudkan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir*” yang ditulis oleh Sri Finora dan Jummi Nelli serta diterbitkan dalam *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* pada tahun 2021. Penelitian ini membahas konsep keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif para ulama tafsir dengan merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis, seperti kasih sayang, ketenteraman, saling menjaga, dan saling melengkapi.¹⁷

¹⁶ Nur Afni, ‘*Interpretasi Ma'nā Cum Maghẓā Terhadap Relasi Suami Istri Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187*’ (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2025). hlm, 27

¹⁷ Sri Finora and Jummi Nelli, ‘*Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir*’, *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2021). hlm, 126–136.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187, serta pembahasannya yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Sri Finora dan Jummi Nelli berfokus pada pemaparan pandangan para ulama tafsir mengenai keharmonisan rumah tangga berdasarkan kedua ayat tersebut, sedangkan penelitian penulis mengkaji makna QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187 serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian penulis lebih diarahkan pada analisis makna ayat dan keterkaitannya dengan upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

5. Jurnal berjudul “*Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Al-Qur’an (Kajian Makna Libās dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187)*” yang ditulis oleh Maula Sari dan diterbitkan dalam *Jurnal Al-Dzikra* pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji makna kata *libās* dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 sebagai representasi hubungan suami dan istri yang saling melindungi, menutupi kekurangan, serta memberikan ketenangan satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *libās* mencerminkan hubungan yang dilandasi oleh kedekatan emosional, sikap saling menjaga, dan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga sehingga dapat mewujudkan keharmonisan keluarga.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 187, khususnya dalam pembahasan mengenai relasi suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Maula Sari berfokus pada analisis makna kata *libās* dalam QS. Al-Baqarah ayat 187,

sedangkan penelitian penulis mengkaji makna QS. Al-Baqarah ayat 187 dan QS. Ar-Rūm ayat 21 serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya membahas konsep *libās* sebagai simbol hubungan suami dan istri, tetapi juga menghubungkannya dengan konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang terkandung dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 untuk memahami upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga.¹⁸

G. Landasan Teori

Setiap penelitian butuh landasan teori yang relevan sebagai dasar untuk mengkaji masalah sesuai fokus penelitian. Karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang sesuai, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Semantik

Makna adalah bagian yang sangat penting dalam kajian bahasa, karena pada dasarnya bahasa digunakan untuk menyampaikan makna. Dalam proses komunikasi, makna menjadi tujuan utama, baik dalam interaksi antara pembicara dan pendengar maupun antara penulis dan pembaca.¹⁹ Dalam bahasa Arab, kajian tentang makna dikenal dengan istilah *‘Ilm al-Dalalah*. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia kajian ini disebut sebagai semantik yang bertujuan mengungkap makna yang terkandung dalam suatu kata atau kalimat, maka pemahaman terhadap makna tersebut menjadi tujuan utama

¹⁸ Maula Sari Dan Fahrudin, ‘Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dalam QS. Al-Baqarah: 187,’ *Al-Dzikra*, Vol. 15, No. 2, 2021, Hlm. 195–208.

¹⁹ Amayirah, *Fī Taḥlīl al-Lughawī* (Maktabah al-Manar, 1987), hlm. 13.

dalam berbagai kajian keilmuan. Dengan demikian, kajian makna dapat dipandang sebagai bagian paling penting dalam keseluruhan studi kebahasaan.

Istilah semantik mulai dikenal dalam kajian linguistik modern setelah diperkenalkan oleh ahli filologi asal Prancis, Michel Jules Alfred Bréal (1832–1915). Ia mengenalkan istilah tersebut melalui sebuah artikel berjudul *Le Lois Intellectuelles du Langage* yang diterbitkan pada tahun 1897.²⁰ Secara etimologis, istilah semantik berasal dari bahasa Yunani *sema* yang berarti “tanda” dan *semaino* yang berarti “menandai”. Hal ini menunjukkan bahwa semantik berkaitan dengan hubungan antara tanda-tanda bahasa dengan makna yang dikandungnya. Seiring dengan perkembangannya, semantik kemudian menjadi salah satu cabang linguistik yang secara khusus mengkaji makna dalam bahasa. John Lyons menyatakan bahwa semantik merupakan studi tentang makna (*the study of meaning*), yang menjadikan makna sebagai objek utama dalam kajian linguistik. Sejalan dengan itu, John I. Saeed menjelaskan bahwa semantik adalah kajian tentang makna yang dikomunikasikan melalui bahasa, baik dalam bentuk kata, frasa, maupun kalimat.²¹ Dengan demikian, semantik tidak hanya berfokus pada arti kata secara leksikal, tetapi juga mencakup pemahaman makna dalam konteks penggunaannya.

Dalam kajian bahasa, semantik memiliki peran yang sangat penting karena membantu dalam memahami makna yang terkandung dalam suatu tuturan atau teks, termasuk teks Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya terdiri atas rangkaian kata dan kalimat, tetapi juga mengandung makna yang mendalam

²⁰ Lia Qurrota Aini, “Konsep ‘Ilm dalam Al-Qur’an (Kajian Semantik),” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 1, no. 2 (2018):, hlm. 156.

²¹ John Lyons, *Linguistic Semantics: An Introduction* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hlm. 3.

dan kompleks. Oleh karena itu, semantik digunakan sebagai pendekatan untuk mengkaji makna ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih teliti, khususnya dalam memahami konsep kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, semantik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami bahasa, tetapi juga sebagai pendekatan dalam menafsirkan makna secara lebih mendalam.

a. Jenis-jenis Semantik

Kajian semantik tidak terlepas dari pembahasan mengenai jenis-jenis makna. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada dua jenis makna, yaitu makna leksikal dan makna kontekstual, yang akan digunakan untuk menganalisis ayat-ayat yang menjadi objek penelitian.

1) Makna leksikal

Merupakan cabang semantik yang mengkaji makna dasar kata yang berdiri sendiri. Makna leksikal adalah makna yang melekat pada sebuah kata sebagaimana tercantum dalam kamus dan dipahami secara umum oleh penutur bahasa.²² Dalam kajian semantik, makna leksikal memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami suatu kata sebelum dianalisis lebih lanjut. Tanpa memahami makna dasar, penafsiran terhadap suatu teks berpotensi mengalami kekeliruan. Oleh karena itu, semantik leksikal sering digunakan sebagai langkah awal dalam penelitian bahasa agar penafsiran yang dilakukan memiliki landasan yang jelas dan objektif.²³

²² Ririn Fradina Utari et al., "*Hubungan Kata Dan Makna Dalam Kajian Semantik*", no. 1 (2024), hlm. 107–115.

²³ Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 60.

Dalam konteks penelitian Al-Qur'an, pendekatan ini sangat diperlukan karena setiap lafaz memiliki makna dasar yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum dikaitkan dengan makna yang lebih luas. Menurut Abdul Chaer, makna leksikal adalah makna suatu leksem atau makna yang terdapat pada butir leksikal sebagaimana lazim ditemukan dalam kamus. Pandangan ini menegaskan bahwa makna leksikal merupakan makna awal yang menjadi dasar dalam proses analisis semantik.

Secara praktis, penggunaan makna leksikal dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi arti asli suatu kata sebelum mengalami perluasan atau pergeseran makna contoh dalam bahasa Indonesia. Secara leksikal, kata mata berarti alat indera untuk melihat. Makna ini adalah makna dasar yang akan ditemukan dalam kamus. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, kata "mata" bisa memiliki makna lain seperti mata air atau mata pisau. Perubahan ini terjadi karena adanya konteks, tetapi makna dasar "alat untuk melihat" tetap menjadi acuan awal dalam memahami kata tersebut.

Selain membahas arti dasar kata, semantik leksikal juga mengkaji hubungan makna antar kata dalam suatu bahasa, seperti sinonim, antonim, dan perbedaan makna antar kata yang tampak mirip tetapi sebenarnya memiliki perbedaan.²⁴ Misalnya dalam bahasa Arab, kata *بَيْتٌ* dan *مَنْزِلٌ* sama-sama berarti rumah, namun *بَيْتٌ* lebih menekankan tempat tinggal secara fisik, sedangkan *مَنْزِلٌ* mengarah pada tempat menetap atau singgah. Perbedaan makna seperti ini penting

²⁴ Febry Ramadani S, "Hakikat Makna Dan Hubungan Antar Makna Dalam Kajian Semantik Bahasa Arab, (2020), hlm. 87–102.

diperhatikan dalam penelitian semantik karena membantu peneliti memahami makna kata secara lebih tepat. Sebagai penguat, Geoffrey Leech menjelaskan bahwa makna dasar suatu kata berkaitan dengan *conceptual meaning* atau makna konseptual, yaitu makna yang bersifat logis dan kognitif yang menjadi inti dari sebuah kata sebelum dipengaruhi unsur lain. Dengan demikian, makna leksikal dapat dipahami sebagai fondasi awal sebelum suatu kata dianalisis dalam konteks kalimat maupun wacana yang lebih luas.²⁵

Dengan pendekatan semantik leksikal, penelitian ini menelusuri makna kata secara cermat sebelum menarik kesimpulan yang lebih luas pada tahap hasil dan pembahasan. Dengan demikian, makna leksikal memiliki peran yang sangat penting dalam kajian bahasa, karena menjadi dasar dalam memahami makna suatu kata secara tepat. Dalam penelitian ini, makna leksikal digunakan untuk menelusuri arti dasar kata-kata yang berkaitan dengan konsep kasih sayang dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187. Melalui pendekatan ini, setiap kata dianalisis secara cermat berdasarkan makna dasarnya sebelum dikaitkan dengan konteks ayat, sehingga hasil analisis yang diperoleh lebih sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2) Makna kontekstual

Merupakan kajian makna yang memandang bahwa arti suatu kata atau kalimat dapat berubah sesuai dengan konteks penggunaannya.

²⁵ Geoffrey Leech, *Semantics: The Study of Meaning* (London: Penguin Books, 1981), hlm. 19.

Makna tidak hanya ditentukan oleh arti kata dalam kamus, tetapi juga oleh situasi, kondisi, serta hubungan antar kata dalam kalimat.²⁶ Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, konteks turunnya ayat dan tema pembicaraannya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Dalam penelitian ini, semantik kontekstual digunakan untuk memahami makna kasih sayang dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 sesuai dengan konteks kehidupan rumah tangga yang menjadi fokus pembahasannya.

Secara praktis, semantik kontekstual digunakan untuk menganalisis makna berdasarkan konteks penggunaan bahasa. Dengan memahami konteks, makna suatu kata dapat ditafsirkan secara lebih tepat. Maksudnya, makna sebuah kata bisa berbeda tergantung pada siapa yang mengucapkannya, apa yang dibicarakan, kapan, dan di mana. Misalnya, kata كَبِيرٌ secara leksikal berarti besar atau tua. Namun dalam kalimat الْمُدِيرُ كَبِيرٌ, kata ini menunjukkan umur kepala sekolah sudah tua, sedangkan dalam kalimat الْمَبْنَى كَبِيرٌ, kata yang sama berarti ukuran gedung. Dari contoh-contoh sederhana ini, terlihat bahwa semantik kontekstual menekankan bahwa makna kata selalu dipengaruhi oleh konteks kalimat dan situasi. Dengan memahami konteks, kita bisa menangkap arti kata secara lebih tepat dan

²⁶ Alifia Nur Rizkilah "Siyaq Al-Kalam Sebagai Kunci Nuansa Makna Dalam Al-Qur'an" (Universitas Islam Negeri Antasari, 2025), hlm.110–121.

menghindari salah tafsir, terutama dalam bahasa Arab dan teks-teks yang kompleks.

Dengan demikian, teori semantik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis makna lafaz dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187, baik dari segi makna leksikal maupun makna kontekstual.

2. Teori *Maqasid Al-Syariah*

a. Pengertian *Maqasid Al-Syariah*

Maqasid al-Syari'ah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam dalam kehidupan manusia. Kata *maqasid* berarti tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti aturan atau hukum dari Allah. Jadi, *Maqasid al-Syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan ajaran Islam agar kehidupan manusia berjalan dengan baik dan membawa kemaslahatan.

Menurut Imam Al-Syatibi, seluruh hukum Islam ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Artinya, tidak ada satu pun hukum Islam yang diturunkan tanpa tujuan yang jelas bagi kebaikan manusia.²⁷ Oleh karena itu, *Maqasid al-Syari'ah* penting digunakan sebagai dasar dalam memahami maksud dan hikmah dari setiap

²⁷ Syarifuddin, 'Pandangan *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda,' *Al-I'Jaz* 3, No. 1 (2021), hlm.19–30.

ketentuan hukum Islam, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan rumah tangga.

b. Lima Asas Pokok Maqasid al-Syari'ah

Para ulama klasik membagi Maqasid menjadi lima hal pokok yang harus dijaga, yaitu:

- 1) *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), yaitu menjaga keberlangsungan ajaran agama agar dapat diamalkan dengan baik oleh manusia. Syariat mendorong terbentuknya kehidupan beragama yang kokoh, termasuk dalam institusi keluarga. Pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan biologis, tetapi juga sarana menjaga nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tanggung jawab keagamaan antara suami dan istri.
- 2) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), yaitu melindungi kehidupan manusia agar terhindar dari bahaya fisik dan kematian yang tidak wajar.
- 3) *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal), yaitu menjaga akal agar tetap sehat dan mampu membedakan yang benar dan salah, termasuk larangan terhadap hal-hal yang merusak pikiran.
- 4) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan/ Keluarga), yaitu melindungi institusi keluarga, pernikahan, dan keturunan agar terjaga dari kerusakan moral dan sosial.
- 5) *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta), yaitu menjaga harta benda manusia dari kerugian, penipuan, dan perbuatan yang merugikan kepemilikan sah.²⁸

Dalam penelitian ini, meskipun *maqasid al-syari'ah* terdiri dari lima tujuan pokok, kajian difokuskan pada dua *maqasid*, yaitu *hifz al-*

²⁸ Abdul Majid, 'Islamic Legal Reform Based on Maqāṣid Sharī'Ah: A Study of Al-Ghazālī's Thoughts and Its Relevance in the Context of Indonesian Family Law,' 6 (2025), h;lm. 5–11.

din dan *hifz al-nasl*. Fokus ini disesuaikan dengan objek penelitian, yakni makna QS. Al-Rum ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187 serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Hifz al-din relevan karena kedua ayat tersebut menekankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan pernikahan, seperti *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta hubungan suami istri yang dilandasi oleh ketakwaan. *Hifz al-nasl* relevan karena pernikahan diposisikan sebagai sarana menjaga keturunan dan membangun keluarga yang stabil. Gambaran suami istri sebagai “pakaian” satu sama lain dalam Qs. Al-Baqarah ayat 187 menunjukkan pentingnya saling melindungi dan menjaga kehormatan demi keberlangsungan generasi.

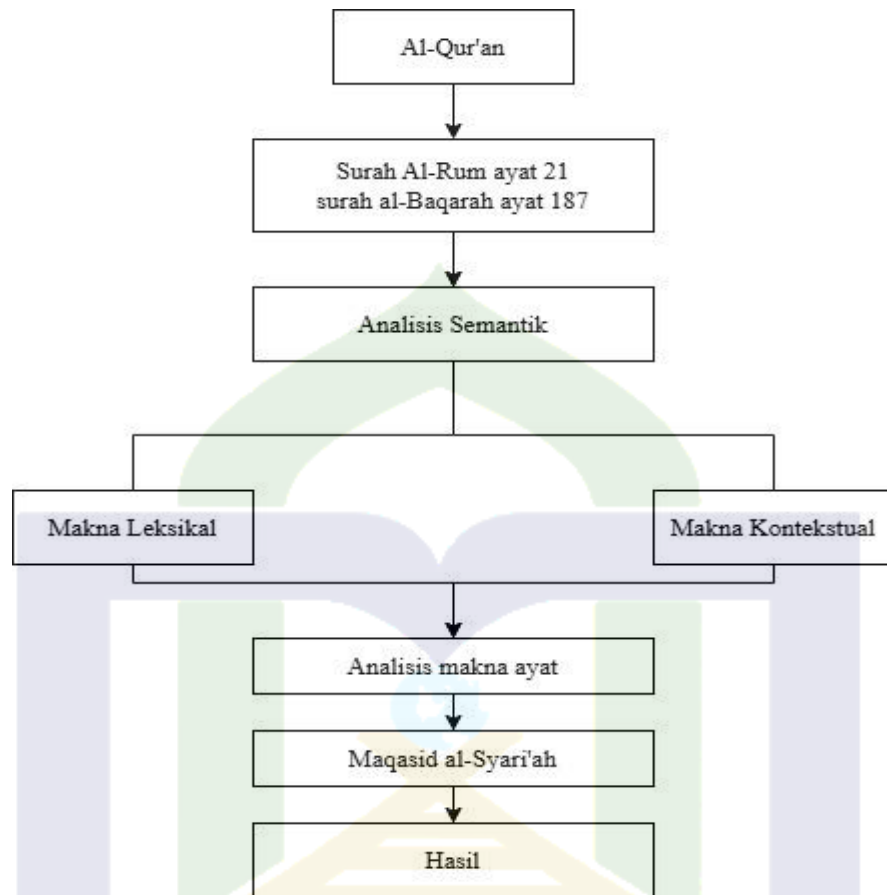
Dengan demikian, pendekatan semantik digunakan untuk mengkaji makna lafaz secara leksikal dan kontekstual, sedangkan maqasid al-syari‘ah digunakan untuk memahami tujuan dan hikmah dari makna tersebut dalam membentuk keharmonisan rumah tangga.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.²⁹

Berikut gambar bagan kerangka pikir untuk mempermudah pemahaman dari penjelasan diatas.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 60.



Bagan kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan alur berpikir yang sistematis dalam mengkaji makna ayat Al-Qur'an serta relevansinya terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini diawali dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai objek utama kajian, khususnya Surah Ar-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 yang membahas hubungan suami istri. Kedua ayat ini dipilih karena mengandung nilai-nilai dasar dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, seperti konsep ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istri.

Selanjutnya, untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis semantik. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna lafaz secara lebih mendalam, baik dari segi bahasa maupun penggunaannya dalam konteks tertentu. Pada tahap ini, makna lafaz dianalisis melalui dua aspek utama, yaitu makna leksikal dan makna kontekstual. Makna leksikal digunakan untuk mengetahui arti dasar suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus bahasa Arab, sehingga memberikan pemahaman awal terhadap lafaz yang dikaji. Sementara itu, makna kontekstual digunakan untuk memahami arti lafaz berdasarkan konteks ayat, termasuk situasi turunnya ayat (*asbab an-nuzul*), hubungan antar ayat, serta maksud yang ingin disampaikan dalam keseluruhan pesan Al-Qur'an.

Setelah kedua makna tersebut diperoleh, tahap berikutnya adalah menggabungkan dan menganalisisnya dalam analisis makna ayat. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya melihat arti kata secara terpisah, tetapi juga mengkaji keterkaitan antar lafaz sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap kandungan ayat. Analisis ini menjadi dasar penting untuk melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu pengkajian berdasarkan perspektif *maqasid al-syari'ah*.

Melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*, penelitian ini berupaya mengungkap tujuan-tujuan syariat yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Tujuannya berkaitan dengan menjaga hal-hal penting dalam kehidupan manusia, seperti menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Dengan demikian, analisis *maqasid al-syari'ah*, memberikan pemahaman yang lebih mendalam, tidak hanya pada teks, tetapi juga pada tujuan dan makna yang ada di baliknya.

Tahap akhir dalam kerangka pikir ini adalah penarikan hasil, yaitu proses penyimpulan dari seluruh tahapan analisis yang telah dilakukan. Penarikan hasil ini mencakup penggabungan makna leksikal, makna kontekstual, serta hasil analisis makna ayat yang kemudian dikaitkan dengan tujuan-tujuan *maqasid al-syari'ah*. Melalui proses tersebut, diperoleh pemahaman mengenai pesan Al-Qur'an terkait hubungan suami istri, sekaligus menunjukkan perannya dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada aspek teoritis, tetapi juga memberikan pemahaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

I. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitiannya. Metode penelitian dapat dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu dan manfaat yang jelas.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis dan metode Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai data utama. Data penelitian diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik kajian, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, buku semantik, buku *maqasid al-syari'ah*, serta artikel dan jurnal ilmiah. Studi pustaka sebagai metode penelitian juga banyak dijelaskan sebagai metode yang kualitatif-deskriptif, dengan data berupa teks/literatur.³⁰

³⁰ Abdul Majid, "Islamic Legal Reform Based on Maqāṣid Sharī'Ah: A Study of Al-Ghazālī's Thoughts and Its Relevance in the Context of Indonesian Family Law," 6 (2025), hlm. 1–11.

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, menelaah, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, karena fokusnya pada pemahaman makna ayat dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, bukan pada analisis statistik.³¹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji makna Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 melalui pendekatan semantik dan *maqasid al-syari'ah*, kemudian dianalisis implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan semantik dan *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan semantik digunakan untuk mengkaji makna kata, frasa, dan ungkapan yang terdapat dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami makna bahasa Al-Qur'an secara lebih mendalam, baik dari segi makna leksikal maupun makna kontekstual, sehingga pesan yang terkandung dalam ayat dapat dipahami secara tepat.

Pendekatan semantik juga membantu peneliti menelusuri hubungan makna antarkata yang berkaitan dengan konsep pernikahan, pasangan hidup, ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, pemaknaan ayat tidak hanya dipahami secara harfiah, tetapi juga berdasarkan penggunaan bahasa dan konteks maknanya.

³¹ Mita Erwina, 'Metode Pembelajaran Dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 125 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir),' Taqdir 6, No. 1 (2020), hlm. 87–102.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami tujuan dan hikmah yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam melalui ayat-ayat tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini membantu menggali maksud ajaran Al-Qur'an yang tidak hanya berhenti pada makna lafaz, tetapi juga pada tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga dan pernikahan.

Dengan menggabungkan pendekatan semantik dan *maqasid al-syari'ah*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh dan seimbang antara makna bahasa dan tujuan syariat. Melalui pendekatan ini pula, makna Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, sehingga dapat dianalisis implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam kehidupan masa kini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian, kata-kata, makna, dan pemahaman terhadap suatu teks, bukan berupa angka-angka statistik. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian makna ayat-ayat Al-Qur'an serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, kasih sayang, dan keharmonisan rumah tangga. Dengan menggunakan data kualitatif, peneliti dapat menafsirkan makna ayat secara lebih mendalam dan menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan sumber perolehannya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, yaitu Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187. Kedua ayat tersebut dipilih karena secara langsung membahas tentang hubungan suami istri, pasangan hidup, cinta, ketenangan jiwa, serta kehidupan rumah tangga. Data primer ini dianalisis dari sisi makna bahasa menggunakan pendekatan semantik, serta dari sisi tujuan dan nilai syariat menggunakan pendekatan *maqasid* al-syari'ah.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, buku-buku semantik, buku-buku *maqasid* al-syari'ah, serta artikel dan jurnal ilmiah yang membahas tentang pernikahan, keluarga sakinah, kasih sayang, keharmonisan rumah tangga, serta makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan yang lebih luas, membandingkan pendapat para ulama dan ahli, serta memperkuat hasil analisis peneliti.

Dengan menggunakan data primer dan data sekunder tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih lengkap dan objektif. Hal ini karena kajian tidak hanya didasarkan pada pemahaman

peneliti semata, tetapi juga diperkuat oleh berbagai sumber rujukan yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode studi teks dan dokumentasi, yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena objek penelitian berupa teks Al-Qur'an, sehingga pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sumber-sumber tertulis yang relevan.

- a. Studi Teks (Analisis Ayat Al-Qur'an): Mengkaji Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 untuk menelaah kata, frasa, dan ungkapan yang relevan dengan fokus penelitian. Langkah-langkahnya: mengakses teks Al-Qur'an dari mushaf dan sumber terpercaya, membaca dan memahami konteks, menelaah makna secara semantik, mencatat bagian yang relevan, serta mengelompokkan data berdasarkan tema.
- b. Dokumentasi: Mengumpulkan data sekunder dari kitab tafsir, buku semantik, buku *maqasid al-syari'ah*, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Data dicatat, diarsipkan, dan dikelompokkan secara sistematis untuk mendukung analisis.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*).³² Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian makna ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187. Dalam penelitian kualitatif, Al-Qur'an dipahami

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, Hlm.

sebagai teks yang mengandung makna, simbol bahasa, serta nilai-nilai kehidupan yang dapat dikaji secara mendalam.

Dalam penelitian ini, ayat-ayat Al-Qur'an diperlakukan sebagai unit teks yang memuat unsur bahasa berupa kata, frasa, dan susunan kalimat yang berkaitan dengan pernikahan, pasangan hidup, ketenangan jiwa, kasih sayang, serta keharmonisan rumah tangga. Setiap bagian ayat yang sesuai dengan fokus penelitian dipetakan, dikelompokkan, kemudian dianalisis maknanya menggunakan pendekatan semantik dan *maqasid al-syari'ah*.

Secara teknis, proses pengolahan data mengacu pada model analisis kualitatif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:³³

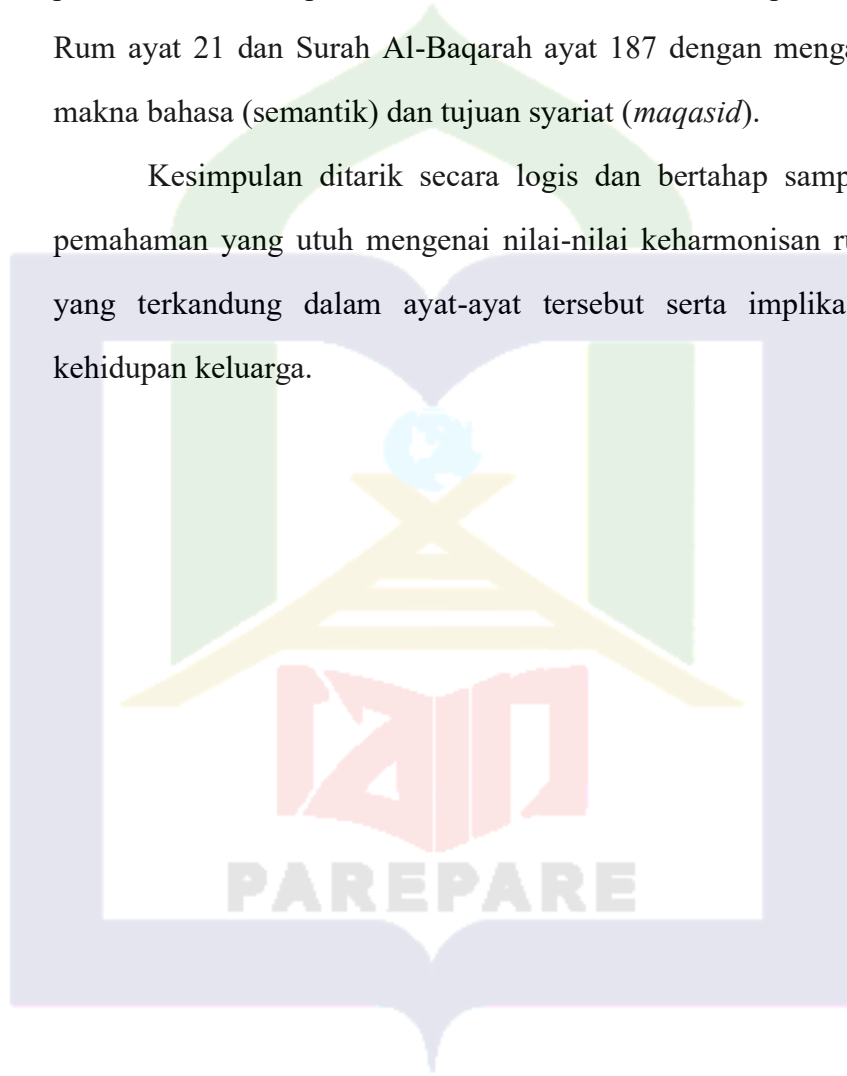
- a. Reduksi Data merupakan tahap awal untuk menyeleksi dan memfokuskan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 secara cermat guna menemukan kata, frasa, serta ungkapan yang berkaitan dengan makna pernikahan, ketenangan, kasih sayang, dan hubungan suami istri.
- b. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi ke dalam bentuk tabel atau uraian sistematis. Data disajikan berdasarkan pengelompokan makna semantik dan nilai *maqasid al-syari'ah* agar memudahkan peneliti melihat hubungan antara makna bahasa ayat dan tujuan syariat yang

³³ Perspektif Spradley and Miles Huberman, "*Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif*" 1 (2024): 77–84.

terkandung di dalamnya. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis secara terstruktur dan terarah.

- c. Penarikan Kesimpulan berdasarkan hasil penyajian data. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran secara mendalam terhadap makna Surah Al-Rum ayat 21 dan Surah Al-Baqarah ayat 187 dengan mengaitkan antara makna bahasa (semantik) dan tujuan syariat (*maqasid*).

Kesimpulan ditarik secara logis dan bertahap sampai diperoleh pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai keharmonisan rumah tangga yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut serta implikasinya dalam kehidupan keluarga.



BAB II

SEMANTIK, MAKNA, DAN MAQASID AL-SYARI'AH

A. Semantik

1. Pengertian Semantik

Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang secara khusus mengkaji makna dalam bahasa. Kajian semantik tidak hanya terbatas pada makna kata secara terpisah, tetapi juga mencakup makna frasa, klausa, hingga kalimat dalam suatu sistem kebahasaan. Dengan demikian, semantik memiliki peranan penting dalam memahami bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan serta bagaimana makna dipahami oleh penutur maupun pendengar dalam proses komunikasi. Dalam kajian linguistik, makna tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada bentuk bahasa, tetapi juga sebagai hasil hubungan antara bahasa, pikiran, dan realitas. Setiap unsur bahasa memiliki fungsi untuk merepresentasikan konsep tertentu, sehingga pemahaman makna tidak dapat dipisahkan dari cara manusia memahami dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, semantik juga berkaitan erat dengan proses pemahaman manusia, karena makna pada dasarnya merupakan hasil dari cara manusia dalam menafsirkan tanda-tanda bahasa.³⁴

Seiring berkembangnya kajian linguistik, pembahasan mengenai makna kemudian menjadi bidang ilmu tersendiri yang dikenal dengan istilah semantik. Istilah semantik mulai dikenal secara luas pada akhir abad ke-19. Tokoh yang dianggap sebagai pelopor semantik modern adalah Michel Bréal melalui karyanya *Essai de Sémantique* yang diterbitkan pada tahun 1897. Dalam karya

³⁴ Geoffrey Leech, *Semantics: The Study of Meaning* (Harmondsworth: Penguin Books, 1981), hlm. 1–3.

tersebut, ia menekankan pentingnya kajian makna serta menjelaskan bahwa makna dalam bahasa dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penggunaan bahasa.³⁵ Dalam perkembangannya, semantik tidak hanya membahas makna secara umum, tetapi juga mengkaji bagaimana makna terbentuk, berkembang, dan digunakan dalam berbagai situasi komunikasi. Kajian ini juga memperhatikan hubungan antara bahasa dan konteks, sebab suatu kata atau kalimat dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada situasi penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa makna dalam bahasa bersifat dinamis dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial, budaya, serta cara berpikir masyarakat penuturnya.³⁶

2. Semantik Menurut Pendapat para Ahli

Semantik telah didefinisikan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam, namun memiliki fokus kajian yang sama, yaitu tentang makna dalam bahasa.

- a. Menurut Abdul Chaer, semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa, baik makna leksikal maupun gramatikal. Ia menegaskan bahwa makna merupakan unsur penting dalam bahasa karena tanpa makna bahasa tidak dapat berfungsi sebagai alat komunikasi.³⁷
- b. J. W. M. Verhaar menyatakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji makna secara sistematis dalam struktur bahasa. Menurutnya, makna

³⁵ Michel Bréal, *Essai de Sémantique* (Paris: Hachette, 1897), hlm. 3–7.

³⁶ Geoffrey Leech, *Semantics: The Study of Meaning* (Harmondsworth: Penguin Books, 1981), hlm. 1–3.

³⁷ Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 2.

selalu berkaitan dengan unsur kebahasaan lainnya dalam suatu sistem yang teratur.³⁸

- c. Geoffrey Leech mengemukakan bahwa semantik merupakan studi tentang makna yang dikomunikasikan melalui bahasa. Ia menjelaskan bahwa makna tidak hanya terbatas pada arti literal, tetapi juga mencakup makna konseptual, konotatif, dan sosial yang muncul dalam proses komunikasi.³⁹
- d. Michel Bréal, yang dikenal sebagai pelopor semantik modern, memandang semantik sebagai ilmu yang mempelajari perkembangan dan perubahan makna dalam bahasa. Menurutnya, makna bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat dan budaya penuturnya.⁴⁰
- e. Ahmad Mukhtar Umar menjelaskan bahwa semantik mengkaji hubungan makna dalam bahasa, termasuk perubahan dan perkembangan makna sesuai penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Pendapat tersebut dijelaskan dalam kitab *'Ilm al-Dalalah*.⁴¹
- f. Ibrahim Anis menyatakan bahwa ilmu **الَدَّلَالَةُ** adalah kajian tentang arti kata dan pengaruh konteks terhadap pemahaman suatu ujaran. Menurutnya, konteks memiliki peranan penting dalam menentukan makna yang tepat sehingga suatu kata dapat mengalami perubahan makna sesuai situasi penggunaannya. Pemikiran tersebut dijelaskan dalam karya beliau *Min Asrar al-Lughah*.⁴²

³⁸ J. W. M. Verhaar, *Asas-Asas Linguistik Umum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 385.

³⁹ Geoffrey Leech, *Semantics: The Study of Meaning* (Harmondsworth: Penguin Books, 1981), hlm. 1.

⁴⁰ Michel Bréal, *Essai de Sémantique* (Paris: Hachette, 1897).

⁴¹ Zamakhsya Ri, "Ahmad Mukhtar Umar, *'Ilm Al-Dalālah* (Kairo: 'Ālam Al-Kutub, 2006), hlm. 11

⁴² Ibrahim Anis, *Min Asrār Al-Lughah* (Kairo: *Maktabah Al-Anjlū Al-Miṣriyyah*), hlm. 47.

- g. Ali Abdul Wahid Wafi menjelaskan bahwa semantik merupakan ilmu yang membahas makna lafaz-lafaz bahasa dan kaitannya dengan pemahaman manusia terhadap suatu ujaran. Menurutnya, fungsi utama bahasa adalah menyampaikan maksud penutur kepada lawan bicara.⁴³

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik dari segi bentuk, struktur, maupun penggunaannya dalam komunikasi. Kajian semantik juga memperhatikan perkembangan makna yang dipengaruhi oleh konteks, budaya, dan situasi penggunaan bahasa.

3. Ruang Lingkup Semantik

Ruang lingkup semantik mencakup kajian yang luas mengenai makna dalam bahasa, baik pada tingkat kata maupun satuan kebahasaan yang lebih kompleks seperti frasa, klausa, dan kalimat. Kajian ini tidak hanya berfokus pada arti secara terpisah, tetapi juga menelaah bagaimana makna terbentuk melalui hubungan antarunsur dalam suatu sistem kebahasaan. Dengan demikian, Semantik mempelajari makna sebagai bagian penting dari bahasa yang digunakan manusia dalam berkomunikasi.⁴⁴ Selain itu, semantik juga membahas hubungan antara bahasa dan realitas yang dirujuknya. Setiap kata atau bentuk bahasa digunakan untuk menggambarkan objek, peristiwa, atau gagasan tertentu. Oleh karena itu, makna tidak hanya berkaitan dengan bahasa, tetapi juga dengan cara manusia memahami realitas di sekitarnya. Ruang lingkup semantik juga mencakup pembahasan mengenai berbagai jenis makna dalam bahasa, seperti makna leksikal,

⁴³ Ali Abdul Wahid Wafi, *Fiqh Al-Lughah* (Kairo: Lajnat Al-Bayan Al-‘Arabi, 1962), hlm. 95

⁴⁴ Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 6–

makna gramatikal, dan makna kontekstual. Selain itu, semantik menelaah relasi makna antar kata, seperti sinonimi, antonimi, dan hiponimi, yang menunjukkan adanya keterkaitan makna dalam suatu sistem bahasa.⁴⁵ Di samping itu, semantik juga membahas perubahan makna dalam perkembangan bahasa, seperti perluasan makna, penyempitan makna, dan pergeseran makna. Hal ini menunjukkan bahwa makna bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti perubahan sosial dan budaya masyarakat.

B. Makna

1. Pengertian Makna

Dalam kajian semantik, makna menjadi unsur utama yang menjadi pusat pembahasan. Makna dapat diartikan sebagai isi atau pesan yang terkandung dalam satuan bahasa, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat. Keberadaan makna sangat penting karena melalui makna manusia dapat memahami serta menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Oleh sebab itu, kajian terhadap makna menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu bahasa, karena makna tidak hanya berkaitan dengan bentuk bahasa, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks, situasi, serta hubungan antarpengguna bahasa. Satu kata dapat memiliki makna yang berbeda ketika digunakan dalam konteks yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman makna tidak selalu bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, makna memiliki hubungan yang erat dengan cara manusia memahami dan menafsirkan bahasa.⁴⁶

⁴⁵ J. W. M. Verhaar, *Asas-Asas Linguistik Umum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 385–390.

⁴⁶ Aminuddin, *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 50–52.

Para ahli linguistik memberikan pengertian yang beragam mengenai makna. Aminuddin berpendapat bahwa makna merupakan hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati oleh para pemakai bahasa sehingga dapat dipahami dalam proses komunikasi.⁴⁷ Selain itu, Stephen Ullmann menyatakan bahwa makna adalah hubungan antara lambang bahasa dengan konsep tertentu yang terdapat dalam pikiran manusia.⁴⁸ Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa makna tidak hanya berkaitan dengan bentuk kebahasaan, tetapi juga melibatkan proses berpikir manusia dalam memahami pesan yang disampaikan melalui bahasa. Oleh karena itu, makna memiliki peranan penting dalam komunikasi, karena bahasa tidak akan dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya makna yang dipahami bersama oleh penutur dan pendengar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada makna leksikal dan makna kontekstual, karena keduanya dianggap paling relevan dalam menganalisis teks yang menjadi objek penelitian.

2. Jenis-jenis makna dalam kajian semantik

Dalam kajian semantik, makna dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi dan penggunaannya dalam bahasa. Pembagian jenis makna dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam suatu kata, frasa, maupun kalimat. Setiap jenis makna memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan konteks penggunaannya dalam komunikasi.

⁴⁷ Aminuddin, *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*, hlm. 52.

⁴⁸ Stephen Ullmann, *Semantics: An Introduction to the Science of Meaning* (Oxford: Basil Blackwell, 1972), hlm. 54.

- a. Makna Leksikal adalah makna dasar atau makna asli yang dimiliki oleh suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus. Makna ini berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh konteks kalimat atau situasi penggunaannya. Dengan kata lain, makna leksikal menunjukkan arti utama dari sebuah kata sebelum mengalami perubahan atau penyesuaian makna dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, makna leksikal bersifat relatif tetap dan menjadi dasar dalam memahami arti suatu kata dalam kajian semantik.⁴⁹ Dalam kajian semantik bahasa Arab, makna dasar suatu kata diperoleh melalui penelusuran terhadap akar kata dan penggunaannya dalam kamus-kamus bahasa Arab klasik maupun modern. Makna ini bersifat tetap dan umum karena belum mengalami perluasan, penyempitan, ataupun pergeseran makna akibat konteks tertentu. Dengan demikian, makna leksikal menunjukkan hubungan langsung antara lafaz dan konsep dasar yang dikandungnya. Makna leksikal sering disebut juga sebagai makna denotatif karena menunjukkan arti sebenarnya dari suatu kata tanpa adanya tambahan makna lain seperti kiasan atau makna kontekstual.⁵⁰ Oleh karena itu, seseorang perlu memahami makna leksikal terlebih dahulu sebelum memahami makna yang lebih luas dalam suatu kalimat atau teks.

Sebagai contoh, kata **أَسَدٌ** secara leksikal bermakna **singa**, yaitu hewan buas yang dikenal memiliki keberanian dan kekuatan. Makna tersebut merupakan *dilāl* *asāsiyyah* karena sesuai dengan makna yang tercantum dalam kamus. Dalam kalimat **أَكَلَ الْأَسَدُ اللَّحْمَ** (singa itu memakan

⁴⁹ Abdul Chaer, *Linguistik Umum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 289–290.

⁵⁰ J. W. M. Verhaar, *Asas-Asas Linguistik Umum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 385.

daging), kata **أَسَدٌ** tetap digunakan dalam makna dasarnya sebagai nama seekor hewan.

Namun, ketika kata tersebut digunakan dalam kalimat **حَطَبَ الْأَسَدُ** (sang singa berpidato di hadapan manusia), makna kata **أَسَدٌ** tidak lagi dipahami sebagai hewan, melainkan sebagai seseorang yang memiliki sifat keberanian, ketegasan, atau kepemimpinan seperti singa. Dalam kondisi ini, makna yang digunakan bukan lagi makna leksikal, melainkan makna kontekstual atau makna majazi yang dipahami melalui hubungan kata tersebut dengan konteks kalimat.⁵¹

Sebagai contoh lain juga dalam bahasa Arab, kata **شَمْسٌ** (*syams*) secara leksikal berarti matahari, yaitu benda langit yang memancarkan cahaya dan panas. Demikian pula kata **قَمَرٌ** (*qamar*) yang berarti bulan, yaitu benda langit yang tampak pada malam hari. Kedua kata ini tetap mempertahankan makna dasarnya tanpa dipengaruhi oleh konteks kalimat, Dalam contoh lain, kata **كِتَابٌ** (*kitab*) secara leksikal berarti buku. Kata-kata tersebut tetap menunjukkan makna dasarnya dan tidak berubah meskipun digunakan dalam kalimat yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa makna leksikal merupakan makna dasar yang melekat pada suatu kata sebelum dipengaruhi oleh konteks penggunaannya.⁵² Oleh karena itu, makna leksikal menjadi bagian yang penting dalam kajian semantik maupun penafsiran teks, termasuk dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.⁵³

⁵¹ Hamsa, *Al-Ḥiwār Fī Sūrah Yūsuf* (Suatu Analisis Makna Kontekstual) (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 81

⁵² Fatimah Djajasudarma, *Semantik 1: Makna Leksikal dan Gramatikal*, hlm. 13.

⁵³ Ahmad Mukhlis, "Makna Leksikal dalam Kajian Semantik Arab," *Jurnal Al-Fath*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 40–42.

- b. Makna kontekstual merupakan makna yang diperoleh suatu kata berdasarkan konteks penggunaannya dalam suatu tuturan atau teks. Untuk memahami konsep makna kontekstual, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian *as-siyāq* السِّيَاق sebagai dasar lahirnya teori konteks dalam kajian makna. Secara etimologis, kata السياق berasal dari akar kata س-و-ق yang berarti menggiring, membawa, atau mengarahkan sesuatu menuju tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab dikatakan سَاقَ الْإِبِلَ سَوْقًا yang berarti menggiring unta, sedangkan تَسَاوَقَتِ الْإِبِلُ berarti unta-unta tersebut berjalan secara berurutan dan saling mengikuti.⁵⁴ Az-Zamakhshari dalam *Asās al-Balāghah* menjelaskan bahwa kata السياق Juga digunakan secara majazi untuk menunjukkan keteraturan dan kesinambungan suatu pembicaraan, sebagaimana ungkapan يَسُوْقُ الْحَدِيثَ أَحْسَنَ سِيَاقٍ yang berarti menyampaikan pembicaraan dengan susunan yang baik dan teratur.⁵⁵ Makna kebahasaan tersebut menunjukkan bahwa konteks berkaitan dengan rangkaian unsur yang saling berhubungan dan bergerak menuju satu tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam kajian bahasa, konteks dapat dipahami sebagai susunan kata, kalimat, dan bagian-bagian teks yang saling berkaitan untuk mengarahkan pembaca kepada makna yang dimaksud oleh penutur.⁵⁶

Menurut Abdul Chaer, makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks tertentu.⁵⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa konteks memiliki pengaruh besar terhadap

⁵⁴ Muhammad Bin Mukram Ibnu Manzhur, *Lisān Al-‘Arab*, (Beirut: Dar Sader, 1994), Jilid 10, hlm. 166–167

⁵⁵ Abu Al-Qasim Mahmud Bin Umar Al-Zamakhshari, *Asās Al-Balāghah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1998), Jilid 1, hlm. 482

⁵⁶ Ahmad Mukhtar Umar, *‘Ilm Al-Dalālah*, (Kairo: ‘Alam Al-Kutub, 1998), Hlm. 68.

⁵⁷ Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 72.

pemahaman makna. Sejalan dengan itu, Aminuddin menjelaskan bahwa makna kontekstual merupakan makna yang muncul akibat adanya hubungan antara ujaran dan situasi penggunaannya dalam komunikasi.⁵⁸ Dengan demikian, makna kontekstual tidak dapat dipisahkan dari keadaan yang menyertai penggunaan bahasa. Makna kontekstual juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat penuturnya. Perbedaan budaya, kebiasaan, pola pikir, dan lingkungan sosial dapat memengaruhi pemahaman seseorang terhadap suatu kata atau ungkapan.⁵⁹ Dalam masyarakat tertentu, sebuah kata dapat dipahami dengan makna tertentu, sedangkan pada masyarakat lain kata tersebut dapat memiliki pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi cerminan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan makna kontekstual dapat ditemukan dalam berbagai bentuk komunikasi. Sebagai contoh, kata “panas” secara leksikal berarti suhu yang tinggi. Akan tetapi, dalam kalimat “Situasi politik saat ini semakin panas,” kata “panas” tidak lagi bermakna suhu, melainkan menggambarkan keadaan yang tegang atau tidak stabil. Demikian pula pada kalimat “Kepalanya dingin dalam menghadapi masalah”, kata dingin tidak bermakna suhu rendah, tetapi menunjukkan sikap tenang dan sabar.⁶⁰ Contoh tersebut menunjukkan bahwa konteks sangat memengaruhi makna suatu kata.⁶¹

⁵⁸ Aminuddin, *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*, hlm. 55.

⁵⁹ J.W.M. Verhaar, *Pengantar Linguistik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 126.

⁶⁰ Abdul Chaer, *Linguistik Umum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 289.

⁶¹ Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 132.

Konsep makna kontekstual sebenarnya bukan hanya dibahas dalam linguistik modern, tetapi juga telah mendapat perhatian para ulama bahasa Arab klasik sejak masa awal perkembangan ilmu bahasa dan tafsir. Para ulama bahasa Arab sejak masa klasik telah menyadari pentingnya konteks dalam memahami makna suatu teks. Al-Jahiz menegaskan bahwa setiap tuturan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat tuturan tersebut disampaikan. Hal ini tampak dalam pernyataannya:

إِذَا أُعْطِيَ كُلُّ مَقَامٍ حَقُّهُ

Artinya, setiap situasi harus diberikan perlakuan yang sesuai dengannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa makna suatu ujaran tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang digunakan, tetapi juga oleh keadaan yang menyertainya.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Jinni yang menjelaskan bahwa berbagai keadaan yang mengiringi suatu tuturan dapat menjadi petunjuk untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu ungkapan. Ia menyebutnya dengan istilah:

الْأَحْوَالُ الشَّاهِدَةُ بِالْمَقْصُودِ

yaitu keadaan-keadaan yang menunjukkan maksud pembicaraan. Dengan kata lain, suatu kata dapat memiliki makna yang berbeda apabila digunakan dalam konteks yang berbeda.

Selanjutnya, Asy-Syathibi menegaskan bahwa pemahaman terhadap suatu teks harus memperhatikan konteks pembicaraan, karena makna suatu ungkapan dapat berubah sesuai dengan keadaan, waktu, dan pihak yang menjadi sasaran pembicaraan. Ia menyatakan:

فَالْكَلَامُ الْوَاحِدُ يَخْتَلِفُ فَهَمُّهُ بِحَسَبِ حَالَيْنِ، وَبِحَسَبِ مُحَاطَبَيْنِ

yang berarti bahwa satu tuturan dapat dipahami secara berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan dan perbedaan pihak yang diajak berbicara. Oleh sebab itu, dalam memahami teks Al-Qur'an tidak cukup hanya melihat makna leksikal suatu kata, tetapi juga perlu memperhatikan hubungan kata tersebut dengan ayat, tema surah, serta konteks penggunaannya dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian tersebut, makna kontekstual (الدلالة السياقية) dapat dipahami sebagai makna yang diperoleh suatu kata berdasarkan konteks penggunaannya, baik konteks kebahasaan yang berupa kata-kata dan kalimat yang mengitarinya maupun konteks situasional yang melatarbelakangi penggunaannya. Dengan demikian, makna kontekstual membantu mengungkap makna yang dimaksud oleh penutur atau penulis secara lebih tepat daripada hanya mengandalkan makna kamus semata.

C. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-syarī'ah*

Secara bahasa, kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti tujuan, maksud, atau sesuatu yang hendak dicapai. Sementara itu, kata *syarī'ah* berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Swt. sebagai pedoman hidup manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan, hikmah, dan nilai yang ingin diwujudkan melalui penetapan hukum-hukum Islam.⁶² Dalam kajian ushul fikih, *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai tujuan utama syariat dalam

⁶² M. Hasbi Umar, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 9, No. 1 (IAIN Madura, 2014), hlm. 34.

mewujudkan kemaslahatan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum dalam Islam pada dasarnya bertujuan menjaga kehidupan manusia agar berjalan dengan baik, teratur, dan terhindar dari kerusakan. Oleh sebab itu, hukum Islam tidak hanya dipahami dari makna teks semata, tetapi juga dipahami melalui tujuan yang terkandung di dalamnya.⁶³

Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan demi menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Ia menegaskan bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt. memiliki tujuan tertentu dan tidak ada satu pun hukum yang ditetapkan tanpa hikmah. Pemikiran al-Syatibi kemudian menjadi dasar penting dalam perkembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.⁶⁴ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur juga menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan makna dan hikmah yang menjadi perhatian syariat dalam berbagai ketentuan hukumnya. Dengan memahami *maqāṣid*, hukum Islam dapat dipahami secara lebih luas sehingga tidak terbatas pada pemahaman literal teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam kehidupan manusia.⁶⁵ Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai pendekatan untuk memahami nilai dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya

⁶³ Muhamad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Maqashid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 (UIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 225.

⁶⁴ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5.

⁶⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 73.

berfokus pada makna bahasa, tetapi juga pada tujuan syariat yang melatarbelakanginya.

2. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Para ulama membagi maqasid al-syar'ah ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *al-daruriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai tingkat kepentingannya dalam kehidupan.

a. *Al-Daruriyyat*

Al-Daruriyyat merupakan kebutuhan pokok yang menjadi dasar utama kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan bahkan dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial maupun agama. Pada tingkatan ini, para ulama menetapkan lima unsur utama yang wajib dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Al-Hajiyyat*

Al-Dajiyyat merupakan kebutuhan sekunder yang bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini memang tidak menyebabkan kerusakan besar, tetapi dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memberikan berbagai bentuk

keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah maupun muamalah sebagai bentuk kemudahan bagi umat manusia.

c. *Al-Taḥsiniyyat*

Al-Taḥsiniyyat merupakan kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan etika, akhlak, kesopanan, dan nilai-nilai keindahan dalam kehidupan manusia. Tingkatan ini bertujuan menyempurnakan perilaku manusia agar tercipta kehidupan yang lebih baik, teratur, dan bermartabat sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁶

3. Tujuan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Dalam tingkatan *Al-Daruriyyat*, para ulama menjelaskan lima prinsip pokok yang dikenal dengan istilah *al-kulliyāt al-khams*. Kelima prinsip ini menjadi tujuan utama syariat Islam karena berkaitan langsung dengan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

a. *Hifz al-Din* berarti menjaga agama dan keimanan manusia agar tetap berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Islam menetapkan berbagai bentuk ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji sebagai sarana memperkuat hubungan manusia dengan Allah Swt. Selain itu, syariat juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akidah dan nilai-nilai agama.⁶⁷ Penjagaan terhadap agama tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga melalui pembentukan moral dan akhlak dalam

⁶⁶ M. Hasbi Umar, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Perspektif Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 1 (IAIN Madura, 2014), hlm. 39-41.

⁶⁷ Siti Mupida dan Siti Mahmadatun, "Maqashid Syariah dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm. 28.

kehidupan sosial. Dengan demikian, manusia diarahkan untuk menjaga nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.

- b. *Hifz al-Nafs* berarti menjaga jiwa dan hak hidup manusia. Syariat Islam memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia dengan melarang segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam kehidupan manusia.⁶⁸
- c. *Hifz al-Aql* berarti menjaga akal manusia agar dapat digunakan secara baik dan benar. Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal, seperti mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang dapat menghilangkan kesadaran. Sebaliknya, Islam mendorong manusia untuk menuntut ilmu dan menggunakan akal sebagai sarana memahami kebenaran.⁶⁹
- d. *Hifz al-Nasl* berarti menjaga keturunan dan kehormatan keluarga. Islam menetapkan pernikahan sebagai jalan yang sah dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan. Sebaliknya, segala bentuk perbuatan yang dapat merusak kehormatan keluarga dilarang dalam syariat Islam.⁷⁰ Penjagaan terhadap keturunan juga berkaitan dengan perlindungan martabat keluarga dan terciptanya kehidupan sosial yang baik dalam

⁶⁸ Gus Anwar Pahutar Dan Mahyudin Ritonga, 'Konsep Maqāṣid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi,' *Dakwatul Islam*, Vol. 9, No. 1 (2024): hlm. 14

⁶⁹ Nur Laili Mustaqimah, 'Pengembangan Ushul Fiqh Menurut Jāser 'Audah (Pemaknaan Ulang Makna Maqāṣid Al-Syarī'ah),' Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 21

⁷⁰ Enti Amaliya, "Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer," hlm. 132.

masyarakat. Dengan demikian, syariat Islam tidak hanya menjaga keberlangsungan generasi, tetapi juga menjaga kehormatan manusia.

- e. *Hifz al-Mal* berarti menjaga harta dan hak kepemilikan manusia. Islam mengatur berbagai ketentuan mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan harta agar dilakukan secara benar dan tidak merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, Islam melarang tindakan seperti pencurian, penipuan, dan segala bentuk perbuatan yang merusak hak kepemilikan seseorang.⁷¹

Walaupun *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup lima unsur pokok, penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada *hifz al-dīn* dan *hifz al-nasl* karena keduanya memiliki keterkaitan yang lebih relevan dengan objek penelitian yang dikaji.⁷² *Hifz al-din* digunakan untuk memahami nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan kepatuhan terhadap syariat yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan *hifz al-nasl* digunakan untuk memahami tujuan syariat dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan kehidupan keluarga.⁷³ Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini tidak hanya berfokus makna ayat secara tekstual, tetapi juga berusaha

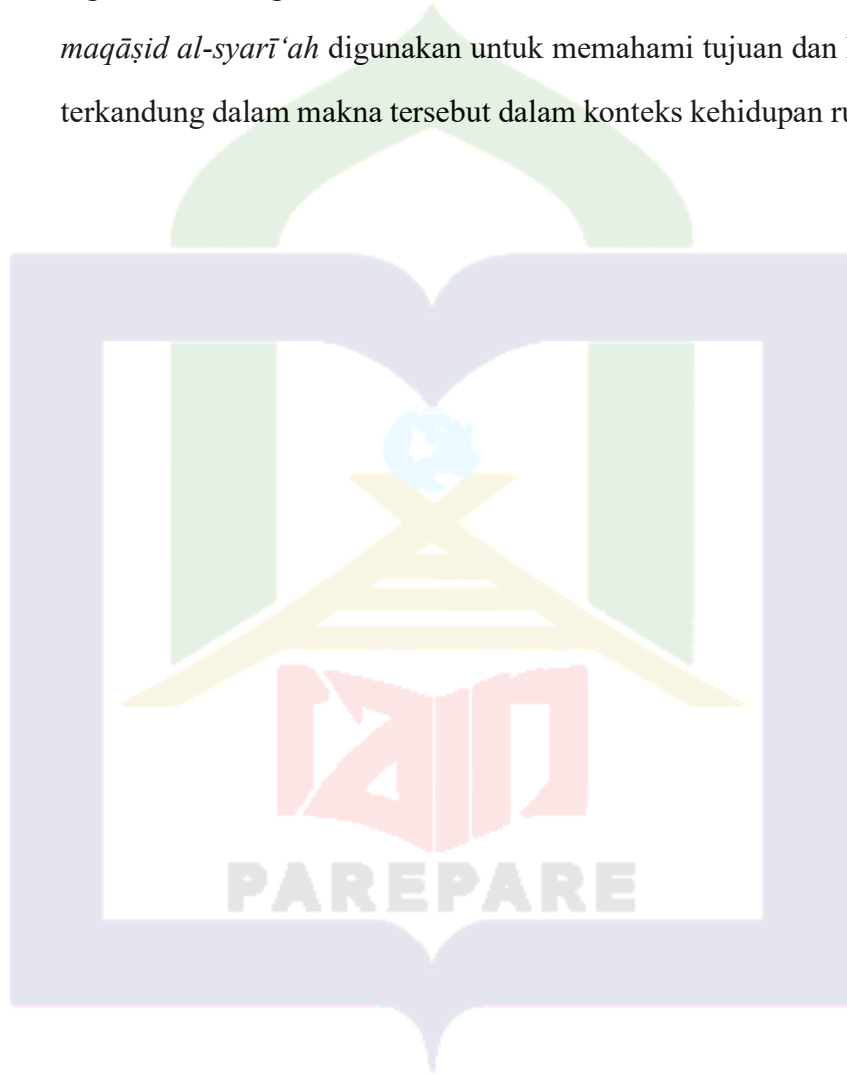
⁷¹ “Agus Anwar Pahutar Dan Mahyudin Ritonga, ‘Konsep Maqāṣid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi,’ *Dakwatul Islam*, Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 18

⁷² Denti Amaliya, “Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 9 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), hlm. 133

⁷³ Fahrudin, “Nalar Konstruktif Maqashid Syariah dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu Maqashid Syariah),” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021), hlm. 9

memahami tujuan dan hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut sehingga pemaknaannya menjadi lebih mendalam dan kontekstual.⁷⁴

Dengan demikian, pendekatan semantik dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis makna bahasa Al-Qur'an, sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk memahami tujuan dan hikmah yang terkandung dalam makna tersebut dalam konteks kehidupan rumah tangga.



⁷⁴ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2021), hlm. 78.

BAB III

SURAH AL-RUM AYAT 21 DAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 187

A. Surah Al-Rum ayat 21

Surah Al-Rum merupakan surah ke-30 dalam Al-Qur'an yang terdiri atas 60 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Penamaan "Al-Rum" diambil dari kata الروم yang terdapat pada permulaan surah dan merujuk kepada bangsa Romawi. Penyebutan bangsa Romawi dalam surah ini berkaitan dengan peristiwa kekalahan Romawi oleh Persia yang kemudian dijadikan sebagai bukti kekuasaan Allah swt. atas perjalanan sejarah manusia. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa surah ini turun pada periode Makkah ketika umat Islam berada dalam tekanan kaum Quraisy. Oleh karena itu, kandungan ayat-ayatnya banyak menekankan penguatan akidah, keyakinan terhadap pertolongan Allah swt., serta penegasan mengenai kebenaran wahyu.⁷⁵

Secara umum, Surah Al-Rum membahas berbagai tanda kekuasaan Allah swt. Pembahasan tersebut meliputi penciptaan alam semesta, pergantian siang dan malam, penciptaan manusia, turunnya hujan, serta penciptaan pasangan hidup bagi manusia. Selain itu, surah ini juga mengarahkan manusia agar menggunakan akal dan hatinya untuk merenungkan berbagai tanda kebesaran Allah Swt. yang terdapat dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Dengan demikian, Surah Al-Rum tidak hanya membahas aspek teologis, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan kemanusiaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.⁷⁶ Salah satu

⁷⁵ Idris, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)," *At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 7, No. 2 (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2024), hlm. 118–120.

⁷⁶ Samheri dan Hosen Febrian, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Ar-Rum Ayat 21)," *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 1 (STIT Al-Ibrohimy Bangkalan, 2023), hlm. 44–47.

ayat yang banyak dikaji dalam pembahasan keluarga Islam ialah Surah Al-Rum ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan pasangan hidup dari jenis manusia sendiri agar tercipta ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, Allah juga menanamkan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri. Kehadiran tiga unsur tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan biologis semata, melainkan juga ikatan spiritual dan emosional yang bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh ketenteraman.⁷⁷ Dalam konteks Surah Al-Rum, penciptaan pasangan hidup serta hadirnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan salah satu tanda kebesaran Allah swt. yang menunjukkan hikmah dan kekuasaan-Nya dalam mengatur kehidupan manusia.⁷⁸

1. Teks ayat dan terjemahan

Bunyi Surah Al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷⁹

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 37–40

⁷⁸ Rosmita, Fatimah Sahrah, dan Nasaruddin, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga, Ar-Rum (30): 21 Perspektif Tafsir Maqasidi’ (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 42–43

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 406

2. *Asbāb al-nuzūl* Surah Al-Rum ayat 21

Asbāb al-nuzūl merupakan ilmu yang membahas sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Ilmu ini membantu dalam memahami kandungan ayat secara lebih mendalam karena sebagian ayat Al-Qur'an turun berkaitan dengan peristiwa, pertanyaan, atau kondisi tertentu pada masa Rasulullah Saw. Menurut Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitab *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, pengetahuan mengenai *Asbāb al-Nuzūl* memiliki peranan penting dalam memahami maksud dan kandungan ayat Al-Qur'an secara tepat.⁸⁰ Meskipun demikian, tidak seluruh ayat dalam Al-Qur'an memiliki riwayat sebab turun secara khusus. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa tidak ditemukan riwayat khusus mengenai sebab turunnya Surah Al-Rum ayat 21, baik dalam kitab *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* karya Jalaluddin al-Suyuthi dan kitab *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Wahidi. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai bagian dari rangkaian ayat yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. dalam kehidupan manusia dan alam semesta.⁸¹

Dalam Surah Al-Rum ayat 20 sampai 25, Allah Swt. menjelaskan berbagai tanda kebesaran-Nya, seperti penciptaan manusia dari tanah, penciptaan pasangan hidup, perbedaan bahasa dan warna kulit, tidur pada malam dan siang hari, serta turunnya hujan yang menghidupkan bumi setelah mati. Dengan demikian, Surah Al-Rum ayat 21 dipahami sebagai salah satu ayat kauniyah yang mengajak manusia untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah Swt. melalui penciptaan pasangan hidup.

⁸⁰ Terjemahkitab Press, *Jalaluddin As-Suyuthi, Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul* (Beirut: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2016), hlm. 7

⁸¹ "Ahmad Labib Nuruzzaman, *'Penaqsiran Q.S. Ar-Rum (30): 21 Perspektif Tafsir Maqasidi'* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 42–43

3. Munasabah Ayat

Surah Al-Rum ayat 21 memiliki keterkaitan yang erat dengan ayat sebelum dan sesudahnya dalam satu kesatuan tema tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. dalam kehidupan manusia. Ayat 20 menjelaskan penciptaan manusia, ayat 21 menjelaskan penciptaan pasangan hidup, dan ayat 22 menjelaskan keberagaman manusia dalam kehidupan sosial. Ketiga ayat tersebut menunjukkan rangkaian tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat disaksikan dalam kehidupan manusia. Hubungan ayat 21 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 20, terlihat pada keterkaitan pembahasannya tentang penciptaan manusia. Pada ayat 20 Allah Swt. menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian berkembang dan menyebar di muka bumi. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dari sesuatu yang sederhana menjadi makhluk yang hidup dan berkembang. Setelah menjelaskan asal penciptaan manusia, pada ayat 21 Allah Swt. menjelaskan bahwa di antara tanda kekuasaan-Nya adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis manusia itu sendiri.⁸²

Keterkaitan antara ayat 20 dan ayat 21 tidak hanya terletak pada tema penciptaan manusia, tetapi juga pada urutan pembahasannya yang menunjukkan tahapan kehidupan manusia. Setelah menjelaskan asal-usul penciptaan manusia, Allah Swt. menjelaskan penciptaan pasangan hidup sebagai sarana keberlangsungan kehidupan manusia. Melalui pasangan hidup, manusia memperoleh ketenteraman, kasih sayang, dan dapat melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, ayat 21 menjadi penjelasan lanjutan mengenai

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Pembahasan Surah Al-Rum Ayat 20–22.

kesempurnaan penciptaan manusia yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya.⁸³ Adapun hubungan ayat 21 dengan ayat sesudahnya, yaitu ayat 22, tampak pada perluasan pembahasan mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah. Jika pada ayat 21 Allah menjelaskan kehidupan manusia dalam lingkup keluarga melalui penciptaan pasangan hidup serta hadirnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, maka pada ayat 22 Allah menjelaskan kehidupan manusia dalam lingkup yang lebih luas, yaitu masyarakat. Ayat tersebut menjelaskan perbedaan bahasa dan warna kulit manusia sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Swt. Dengan demikian, setelah menjelaskan kehidupan keluarga melalui penciptaan pasangan hidup, Allah Swt. kemudian menunjukkan keberagaman manusia dalam kehidupan sosial sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya.

Surah Al-Rum ayat 21 memiliki keterkaitan yang erat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat 20 menjelaskan penciptaan manusia, ayat 21 menjelaskan penciptaan pasangan hidup, dan ayat 22 menjelaskan keberagaman manusia dalam kehidupan sosial. Ketiga ayat tersebut menunjukkan rangkaian tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. dalam kehidupan manusia, yang patut direnungkan.⁸⁴

4. Tafsir ayat

Menurut Ibn Katsir dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Surah Al-Rum ayat 21 merupakan bagian dari ayat-ayat yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. dalam kehidupan manusia. Allah Swt. menunjukkan kebesaran-Nya

⁸³ “Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 21 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), Hlm. 73.

⁸⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 21 (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946), Hlm. 54.

melalui penciptaan pasangan hidup bagi manusia agar manusia memperoleh ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga.⁸⁵ Ibn Katsir menjelaskan bahwa pasangan hidup diciptakan dari jenis manusia sendiri agar tercipta rasa kedekatan, kenyamanan, dan kasih sayang antara suami dan istri. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan adanya mawaddah dan rahmah sebagai bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada manusia dalam kehidupan berkeluarga.⁸⁶

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa Surah Al-Rum ayat 21 menggambarkan pentingnya hubungan harmonis antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga memiliki kedudukan penting dalam Islam.⁸⁷ Berdasarkan penafsiran para mufasir tersebut dapat dipahami bahwa Surah Al-Rum ayat 21 merupakan salah satu ayat yang membahas kehidupan rumah tangga sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga dalam Islam dibangun atas dasar ketenteraman, cinta, dan kasih sayang.

B. Surah Al-Baqarah

Surah Al-Baqarah merupakan surah ke-2 dalam Al-Qur'an dan terdiri atas 286 ayat Surah ini tergolong sebagai surah Madaniyyah karena sebagian besar ayatnya diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah. Dinamakan

⁸⁵ Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Juz 6 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 309.

⁸⁶ Hadiano and Nasrulloh Nasrulloh, 'Analisis Tafsir Ibnu Katsir Terhadap QS. Al-Rūm: 21 Tentang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,' *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, No. 11 (2024), hlm. 26–31.

⁸⁷ Ismatulloh, 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya),' *Mazahib*, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 54–55.

Al-Baqarah yang berarti “sapi betina” diambil dari kisah tentang seekor sapi yang terdapat pada ayat 67–73. Kisah tersebut menceritakan perintah Allah Swt. kepada Bani Israil untuk menyembelih seekor sapi sebagai bukti ketaatan mereka.⁸⁸

Secara umum, Surah Al-Baqarah membahas berbagai aspek kehidupan manusia, seperti keimanan, ibadah, hukum keluarga, puasa, zakat, haji, jual beli, serta hubungan sosial dalam masyarakat. Selain itu, surah ini juga memuat kisah umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi umat Islam. Dengan demikian, Surah Al-Baqarah tidak hanya membahas persoalan teologis, tetapi juga memuat berbagai aturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara individual maupun sosial.⁸⁹ Salah satu ayat yang banyak dikaji dalam pembahasan keluarga Islam ialah Surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat tersebut menjelaskan hubungan antara suami dan istri melalui ungkapan *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* yang berarti “mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” Ungkapan tersebut menunjukkan adanya hubungan saling melindungi, menutupi kekurangan, memberi ketenteraman, dan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga.⁹⁰

Para mufasir menjelaskan bahwa kata *libas* dalam ayat tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pakaian secara fisik, tetapi juga mengandung makna kedekatan, perlindungan, dan kenyamanan dalam hubungan suami istri. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis, melainkan juga hubungan emosional, spiritual, dan sosial yang dibangun atas dasar

⁸⁸ Royyi Muwaffa, ‘*Ma’ani Al Af’al Al Madiyyat Al Haqiqiyyah Wa Al Majaziyyah Fi Surat Al-Baqarah*’ (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 12

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 112–113.

⁹⁰ Nurul Aini, ‘*Makna Libas Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187 Perspektif Tafsir Al-Misbah*’ (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), hlm. 39–41

kasih sayang dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Surah Al-Baqarah ayat 187 sering dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan relasi suami istri dan pembentukan keluarga harmonis dalam Islam.⁹¹ Selain menjelaskan hubungan suami istri, Surah Al-Baqarah ayat 187 juga berkaitan dengan hukum puasa Ramadan. Dalam ayat tersebut Allah swt. memberikan keringanan kepada umat Islam untuk berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan setelah sebelumnya hal tersebut sempat dilarang pada awal pensyariaan puasa. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan keseimbangan antara pelaksanaan ibadah dan kebutuhan manusia dalam kehidupan rumah tangga.⁹²

1. Teks Ayat dan Terjemahan

Bunyi Surah Al-Baqarah ayat 187 adalah sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَاَن بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۖ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahan: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah

⁹¹ Siti Rahmah, 'Makna Libas Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer,' *Jurnal Al-Tadabbur*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 66–67

⁹² “Maula Sari Dan Fahrudin, 'Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dalam QS. Al-Baqarah: 187,' *Al-Dzikra*, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 195–208.”

*bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam.*⁹³

2. *Asbāb al-nuzūl*

Asbāb al-nuzūl merupakan ilmu yang membahas sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Ilmu ini memiliki peranan penting dalam membantu memahami makna ayat secara lebih mendalam karena sebagian ayat Al-Qur'an turun berkaitan dengan peristiwa, pertanyaan, maupun kondisi tertentu pada masa Rasulullah saw. Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitab *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai *Asbāb al-nuzūl* membantu dalam memahami maksud ayat serta hikmah hukum yang terkandung di dalamnya.⁹⁴

Dalam *Tafsir Ibn Katsir* dijelaskan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 187 berkaitan dengan ketentuan puasa Ramadan pada masa awal Islam. Pada awalnya, jika seorang Muslim telah berbuka puasa lalu tertidur atau melaksanakan salat Isya, maka ia tidak diperbolehkan lagi makan, minum, maupun berhubungan suami istri hingga malam berikutnya. Ketentuan yang sangat ketat ini mendatangkan kesulitan (*masyaqqah*) yang besar bagi para sahabat. Ibnu Katsir menyebutkan dua peristiwa utama yang melatarbelakangi turunnya ayat ini. Pertama, kisah Qais bin Shirmah al-Anshari yang pingsan di siang hari karena melanjutkan puasa dalam keadaan kelaparan yang amat sangat, setelah tidak sengaja tertidur sebelum sempat menyantap makanan saat berbuka. Kedua, kisah Umar bin Khattab dan beberapa sahabat lainnya yang

⁹³ Muhammad Iqbal, "Asbabun Nuzul Dan Relevansinya Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum," Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020, Hlm. 42–43., n.d.

⁹⁴ No TitleANur Azizah, 'Asbab an-Nuzul Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab,' Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021, hlm. 15

merasa bersalah karena menggauli istri mereka pada malam hari setelah terbangun dari tidur, lalu mengadukan penyesalan tersebut kepada Rasulullah Saw. Merespons kesulitan tersebut, Allah Swt menurunkan Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*), yaitu diperbolehkannya makan, minum, dan berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan hingga terbitnya fajar. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan kasih sayang, kemudahan (*taysir*), dan rahmat Allah Swt yang tidak ingin memberatkan umat Islam dalam menjalankan ibadah.⁹⁵

3. Munasabah Ayat

Dalam kajian ilmu Al-Qur'an, munasabah merupakan cabang ilmu yang membahas keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya, baik dari segi urutan, makna, maupun konteks hukum yang dikandungnya. Ilmu ini membantu kita memahami bahwa susunan ayat dalam Al-Qur'an tidak acak, melainkan sengaja ditata untuk saling menguatkan dan menjelaskan.

Penempatan pembahasan hubungan suami istri dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 tidak terlepas dari tema besar ayat-ayat sebelumnya yang membahas puasa Ramadan. Puasa merupakan ibadah yang menuntut kemampuan mengendalikan berbagai keinginan diri, baik yang berkaitan dengan makan, minum, maupun kebutuhan biologis. Oleh karena itu, setelah menjelaskan kewajiban puasa dan tujuan pelaksanaannya, Al-Qur'an menjelaskan batasan-batasan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia selama menjalankan

⁹⁵ Imam Al-Ḥafiz Imaduddīn Isma'īl Ibn Kasir, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm, Juz 1* (Beirut: Dar Al-Fikr), Hlm. 510–512.

puasa.⁹⁶ Penyebutan hubungan suami istri dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual manusia, tetapi juga memperhatikan aspek biologisnya. Kehadiran ungkapan *hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna* di tengah pembahasan puasa menjelaskan bahwa hubungan suami istri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena itu, Al-Qur'an memberikan ketentuan yang jelas mengenai waktu yang diperbolehkan dan yang dilarang agar pelaksanaan ibadah puasa tetap berjalan seimbang dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya terlihat pada kesinambungan pembahasan mengenai pelaksanaan puasa. Setelah ayat 186 menjelaskan kedekatan Allah dengan hamba-Nya melalui doa, ayat 187 menjelaskan aturan yang berkaitan dengan kehidupan orang yang berpuasa, termasuk hubungan suami istri pada malam hari Ramadan. Adapun hubungannya dengan ayat 188 terlihat pada kesamaan tujuan, yaitu memberikan batasan terhadap perilaku manusia. Jika ayat 187 mengatur batasan dalam pemenuhan kebutuhan biologis, maka ayat 188 mengatur batasan dalam memperoleh dan menggunakan harta. Dengan demikian, rangkaian ayat tersebut menunjukkan bahwa puasa tidak hanya berkaitan dengan menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih manusia untuk mengendalikan berbagai aspek kehidupannya sesuai dengan ketentuan syariat.⁹⁷

⁹⁶ Ahmad Munir Dan Siti Rohmah, 'Kontekstualisasi Ayat-Ayat Doa Di Tengah Ayat Puasa (Kajian Makna Dan Munasabah QS. Al-Baqarah: 186),' Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis 22, No. 1 (2021): Hlm. 50.

⁹⁷ Nurul Hikmah, 'Analisis Hukum Larangan Memakan Harta Batil Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Studi Komparatif Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Dan Tafsir Al-Misbah)' (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), Hlm. 43.

4. Tafsir ayat

Surah Al-Baqarah ayat 187 menjelaskan beberapa ketentuan penting terkait ibadah puasa Ramadan, yaitu kebolehan berhubungan suami istri pada malam hari, batas waktu makan dan minum ketika berpuasa, serta larangan berhubungan suami istri ketika sedang beri'tikaf di masjid. Ayat ini turun sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dari Allah Swt. bagi kaum Muslimin. Pada awal pensyariaan puasa, seseorang yang telah tidur atau telah melaksanakan salat Isya tidak lagi diperbolehkan makan, minum, maupun berhubungan dengan istrinya hingga malam berikutnya. Ketentuan tersebut dirasakan berat oleh sebagian sahabat sehingga Allah memberikan kemudahan melalui turunya ayat ini.

Ibnu Katsir menjelaskan dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, "*uhilla lakum laylataṣ-ṣiyām-rafāṣu ilā nisā'ikum*" menunjukkan diperbolehkannya hubungan suami istri pada malam hari selama bulan Ramadan. Menurut beliau, ayat ini menghapus hukum sebelumnya yang membatasi kebolehan makan, minum, dan hubungan suami istri hanya sebelum tidur atau sebelum salat Isya. Allah mengetahui kelemahan manusia dalam menahan kebutuhan biologisnya sehingga Dia memberikan ampunan dan kemudahan bagi hamba-Nya.⁹⁸

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penggunaan kata *libas* (pakaian) pada ayat tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian karena keduanya saling menutupi kekurangan, memberi perlindungan, menghadirkan kenyamanan, serta menjaga kehormatan satu sama lain. Hubungan suami istri

⁹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan. M. Abdul Ghoffar E.M., Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), Hlm. 510-511.

bukan sekadar hubungan biologis, melainkan hubungan yang dibangun atas dasar kasih sayang, ketenteraman, dan kebersamaan. Dengan demikian, Surah Al-Baqarah ayat 187 tidak hanya menjelaskan hukum puasa, tetapi juga mengandung nilai psikologis, sosial, dan spiritual dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁹⁹



⁹⁹ Nur Hidayah, *Makna Libas Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187 Perspektif Tafsir Al-Misbah*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023, Hlm. 66–68.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Makna Leksikal

Analisis makna leksikal adalah kajian terhadap makna dasar suatu kata sebagaimana terdapat dalam kamus tanpa dipengaruhi konteks penggunaannya. Makna ini bersifat denotatif dan relatif tetap. Dalam penelitian ini, analisis makna leksikal digunakan untuk memahami arti dasar kata-kata kunci dalam QS. Surah Al-Rum ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187, sebagai dasar sebelum masuk pada analisis makna kontekstual.

1. Makna Leksikal kata kunci QS. Al-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

- a. Kata لِتَسْكُنُوا berasal dari akar kata س-ك-ن. Bentuk tersebut merupakan fi'il mudhari' dari kata يَسْكُنُ - سَكَنَ yang secara umum bermakna tenang, diam, atau menetap. Adanya huruf lam ta'lil (ل) pada awal kata menunjukkan tujuan atau maksud, sehingga kata لِتَسْكُنُوا dapat dipahami sebagai (agar kamu memperoleh ketenangan) atau (agar kamu merasa tenteram). Dari akar kata yang sama lahir beberapa bentuk *derivasi* (*musytaqat*), seperti سَكُونٌ (ketenangan), سَكِينَةٌ (ketenteraman), مَسْكَنٌ (tempat tinggal), dan سَاكِنٌ (orang yang menetap).

Menurut *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, kata سَكَنَ bermakna diam atau tenang sebagai lawan dari gerak (ضِدُّ الْحَرَكَةِ). Dari akar kata ini juga lahir kata

sakīnatun yang bermakna الطُّمَأْنِينَةُ ketenteraman dan ketenangan jiwa.¹⁰⁰ Dalam *Tāj al-‘Arūs* kata سَكَنَ pada dasarnya mengandung makna diam atau tidak bergerak, dijelaskan juga bahwa keadaan berhentinya gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi makna menetap dan tinggal di suatu tempat. dalam *Tāj al-‘Arūs*, disebutkan pula penggunaan السَّكْنُ yang bermakna penghuni rumah أَهْلُ الدَّارِ.¹⁰¹ Selanjutnya *Lisān al-‘Arab*, menjelaskan bahwa akar kata سَكَنَ menunjukkan makna diam atau tidak bergerak. Disebutkan juga bahwa ungkapan (سَكَنَ الشَّيْءُ يَسْكُنُ سَكُونًا) berarti sesuatu menjadi tidak bergerak setelah sebelumnya bergerak. Makna tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan ketenangan dalam berbagai keadaan, baik secara fisik maupun batin. Dari akar kata ini juga lahir istilah السَّكِينَةُ yang bermakna ketenteraman dan keteguhan hati.¹⁰² *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ* menjelaskan bahwa kata سَكَنَ bermakna tenang, diam, dan menetap. Ungkapan سَكَنَ الشَّيْءُ bermakna sesuatu menjadi tenang atau berhenti dari gerak. Dari akar ini terbentuk kata سَكَنَ yang berarti tinggal atau menetap di suatu tempat, serta bentuk أَسْكَنَهُ yang berarti menjadikan seseorang atau sesuatu menetap pada suatu tempat. Selain itu berkembang pula kata السَّكِينَةُ yang berarti ketenangan, kewibawaan, dan ketenteraman.¹⁰³

Berdasarkan keempat kamus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata سَكَنَ berpusat pada konsep ketenangan, diam, dan kestabilan. Seluruh kamus

¹⁰⁰ Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya‘qūb al-Fairūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2005), Hlm. 787–788.

¹⁰¹ Al-Sayyid Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Jil. 35 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 197–214.

¹⁰² Muḥammad Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Jil. 3 (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1981), hlm. 2025–2057.

¹⁰³ Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn ‘Abd al-Qādir al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ* (Beirut: Maktabah Lubnān, 1989), hlm. 270.

sepakat bahwa makna dasar kata ini adalah berhentinya gerak atau kegelisahan, yang kemudian berkembang menjadi makna menetap, tenteram, dan merasa aman.

- d. Kata *مَوَدَّة* berasal dari akar kata (و-د-د). Kata tersebut merupakan bentuk *masdar* dari fi'il *يَوَدُّ* - *وَدَّ* yang secara umum bermakna cinta, kasih sayang, dan kecenderungan hati kepada sesuatu yang dicintai. Dalam bahasa Arab, kata *مَوَدَّة* digunakan untuk menunjukkan perasaan cinta yang disertai kedekatan dan kasih sayang. Dari akar kata yang sama lahir beberapa bentuk *derivasi* (*musytaqāt*), seperti *وَدَّ* (cinta atau kasih sayang), *وَدَادَ* (cinta yang mendalam), *وَدُودٌ* (Maha Pengasih atau yang penuh kasih sayang), dan *تَوَادَّ* (yang menunjukkan saling mencintai).

Menurut *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, kata *مَوَدَّة* bermakna *الْحُبُّ* cinta atau kasih sayang.¹⁰⁴ Dalam *Tāj al-‘Arūs*, kata *مَوَدَّة* bermakna *الْحُبُّ وَالصَّدَاقَةُ* cinta dan persahabatan.¹⁰⁵ Sementara itu *Lisān al-‘Arab*, menjelaskan bahwa *الْوُدُّ* merupakan bentuk cinta yang mencakup berbagai aspek kebaikan *يَكُونُ فِي جَمِيعِ مَدَاخِلِ الْحَيَرِ*, sehingga tidak hanya menunjukkan perasaan cinta semata, tetapi juga dorongan untuk berbuat baik kepada pihak yang dicintai.¹⁰⁶ *Mukhtār al-Šihāḥ* menjelaskan bahwa kata *مَوَدَّة* bermakna cinta dan kasih sayang. Dalam kamus ini disebutkan bahwa ungkapan *وَدِدْتُ الرَّجُلَ* berarti aku mencintai seseorang *أَحْبَبْتُهُ* sedangkan *الْوُدُّ* diartikan sebagai *الْمَوَدَّةُ* yaitu kasih sayang.

¹⁰⁴ Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya‘qūb al-Fīrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 2005), hlm. 1739

¹⁰⁵ Al-Sayyid Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Jil. 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 278–285.

¹⁰⁶ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Jil. 6 (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1981), hlm. 4793–4794.

Selain itu, bentuk *يَتَوَادَّانِ* menunjukkan hubungan timbal balik berupa saling mencintai dan saling menyayangi antara dua pihak.¹⁰⁷

Berdasarkan keempat kamus tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *مَوَدَّة* secara leksikal bermakna cinta, kasih sayang, dan kedekatan emosional yang mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada pihak yang dicintainya. Oleh karena itu, makna *مَوَدَّة* berkaitan erat dengan konsep cinta yang diwujudkan dalam sikap kasih sayang dan kebaikan.

- c. Kata *رَحْمَةً* berasal dari akar kata (ر-ح-م) Akar kata ini secara umum bermakna kasih sayang, belas kasih, kelembutan, dan kepedulian. Kata *رَحْمَةً* digunakan untuk menunjukkan sifat kasih sayang dan belas kasih yang mendorong seseorang berbuat baik kepada orang lain. Dari akar kata yang sama lahir beberapa bentuk *derivasi* (*musytaqāt*), seperti *رَحِمَ* (mengasihi), *رَحِيمٌ* (Maha Penyayang), *رَحْمَنٌ* (Maha Pengasih), dan *مَرْحَمَةٌ* yaitu (belas kasih).

Menurut *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* kata *الرَّحْمَةُ* bermakna *الرِّقَّةُ* (kelembutan hati), *الْمَغْفِرَةُ* (ampunan), dan *التَّعَطُّفُ* (kasih sayang atau belas kasih).¹⁰⁸ Sementara itu, *Tāj al-‘Arūs* menjelaskan bahwa makna dasar kata *الرَّحْمَةُ* adalah *الرِّقَّةُ* (kelembutan hati). Al-Raghib al-Ashfahani yang dikutip dalam kamus tersebut mendefinisikan rahmat sebagai *رِقَّةٌ تَقْتَضِي الإِحْسَانَ إِلَى الْمَرْحُومِ* yaitu kelembutan hati yang mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada pihak yang dikasihi.¹⁰⁹ Adapun dalam *Lisān al-‘Arab* dijelaskan bahwa kata *الرَّحْمَةُ* bermakna *الرِّقَّةُ وَالتَّعَطُّفُ* yaitu kelembutan hati dan kasih sayang. Kamus ini juga

¹⁰⁷ Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn ‘Abd al-Qādir al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ* (Beirut: Maktabah Lubnān, 1989), hlm. 630.

¹⁰⁸ Majd al-Dīn Muḥammad bin Ya‘qūb al-Fīrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 2005), hlm. 626.

¹⁰⁹ Al-Sayyid Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Jil. 35 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 225–235.

menyebutkan bahwa *الرَّحْمَةُ* memiliki makna yang sama dengan *الرَّحْمَةُ* serta dapat bermakna *المَغْفِرَةُ* (ampunan).¹¹⁰ Selanjutnya, *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ* menjelaskan bahwa kata *الرَّحْمَةُ* bermakna *الرِّقَّةُ* و*التَّعَطُّفُ* yaitu (kelembutan hati dan kasih sayang). Selain itu, kata *الرَّحِمُ* diartikan sebagai hubungan kekerabatan atau pertalian keluarga, sedangkan *الرَّحْمُ* juga digunakan dengan makna rahmat.¹¹¹

Berdasarkan keempat kamus tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna leksikal kata *الرَّحْمَةُ* berpusat pada konsep *الرِّقَّةُ* (kelembutan hati) dan *التَّعَطُّفُ* (kasih sayang atau belas kasih). Makna tersebut tidak hanya menunjukkan perasaan kasih dalam hati, tetapi juga mengandung dorongan untuk memberikan perhatian, kepedulian, bantuan, dan kebaikan kepada pihak lain.

2. Makna Leksikal Kata Kunci QS. Al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۚ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.

- a. Kata *لِبَاسٌ* berasal dari akar ل-ب-س secara leksikal bermakna sesuatu yang dipakai untuk menutupi tubuh. Makna dasar ini menunjukkan fungsi utama sebagai penutup (مِئْتَر) dan pelindung bagi tubuh manusia. Kata *لِبَاسٌ* juga mengandung makna bahwa sesuatu tersebut melekat dan digunakan secara langsung oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, kata *لِبَاسٌ* bermakna sesuatu yang dipakai untuk menutupi tubuh (مَا يُلْبَسُ وَيُعْطَىٰ بِهِ الْجَسَدُ).¹¹² Sementara itu, *Mukhtār*

¹¹⁰ Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Jil. 3 (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1981), hlm. 1611–1614.

¹¹¹ Muḥammad Abū Bakr ‘Abd al-Qādir al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ* (Beirut: Maktabah Lubnān, 1989), hlm. 209.

¹¹² Abū al-Ṭāhir Majd al-Dīn Muḥammad Ibn Ya‘qūb al-Fīrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār Ṣādir, 2005), hlm. 1455.

al-Ṣiḥāḥ mengartikan kata لِبَاسٌ sebagai pakaian yang dikenakan manusia (التَّوْبُ (الَّذِي يُلْبَسُ)).¹¹³ Adapun *Asās al-Balāgha* menjelaskan bahwa, kata لِبَاسٌ pada dasarnya bermakna sesuatu yang dikenakan dan digunakan untuk menutupi tubuh manusia.¹¹⁴ Kamus ini juga menunjukkan bahwa makna لِبَاسٌ dapat berkembang secara majazi menjadi sesuatu yang melekat, menutupi, dan melindungi. Namun secara leksikal, makna utamanya tetap merujuk pada pakaian sebagai penutup tubuh manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makna leksikal kata لِبَاسٌ adalah pakaian atau sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi tubuh, yang berfungsi sebagai penutup سِتْرٌ dan pelindung tubuh manusia.

B. Analisis Makna Kontekstual

Dalam penelitian ini, analisis makna kontekstual digunakan untuk memahami makna kata-kata kunci dalam QS. Al-Rum ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187 secara lebih mendalam, yaitu dengan melihat bagaimana kata-kata tersebut digunakan dalam struktur ayat dan bagaimana hubungan antarkata membentuk makna yang utuh. Analisis ini menjadi tahap lanjutan setelah analisis makna leksikal, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pesan yang terkandung dalam kedua ayat tersebut, khususnya yang berkaitan dengan konsep ketenangan, cinta, kasih sayang, dan relasi suami istri dalam Al-Qur'an.

1. Makna Kontekstual Surah Al-Rum Ayat 21

- a. Lafaz *litaskunū ilaihā* dapat dipahami sebagai tujuan Allah dalam penciptaan pasangan hidup, yaitu tercapainya ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Ketenangan yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya berarti tinggal bersama

¹¹³ Muḥammad Ibn Abī Bakr Al-Rāzī, *Mukhtār Al-Ṣiḥāḥ* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1989.), hlm. 519.

¹¹⁴ Maḥmūd Bin Umar Az-Zamakhshari, *Asās Al-Balāghah* (Beirut: Dār Ṣādir, 1979), hlm. 557.

atau menetap secara fisik, tetapi juga mencakup ketenangan jiwa, rasa nyaman, aman, dan tenteram yang dirasakan seseorang ketika bersama pasangannya. Dengan demikian, *sakīnah* dalam konteks ayat ini menggambarkan kondisi harmonis yang lahir dari adanya kedekatan, kesesuaian, dan hubungan emosional yang baik antara suami dan istri.¹¹⁵ Makna tersebut dapat dipahami melalui struktur kebahasaan yang digunakan dalam ayat. Kata *litaskunū* berasal dari fi‘il muḍāri‘ *taskunū* yang didahului oleh *lām at-ta‘līl*. Penggunaan *lām at-ta‘līl* menunjukkan tujuan, sehingga ungkapan *litaskunū ilaihā* mengandung makna bahwa Allah menciptakan pasangan hidup dengan tujuan agar manusia memperoleh ketenteraman. Selain itu, penggunaan fi‘il muḍāri‘ pada kata *taskunū* mengisyaratkan adanya makna keberlangsungan (*istimrār*), sehingga ketenteraman tersebut tidak dipahami sebagai keadaan yang bersifat sesaat, melainkan sesuatu yang terus diharapkan hadir dan dipelihara dalam kehidupan rumah tangga.¹¹⁶

Di samping itu, fā‘il yang terkandung dalam kata *litaskunū* ditunjukkan oleh dhamir *wāwu* pada kata *taskunū* yang menunjukkan pihak yang memperoleh ketenteraman, yaitu pihak yang merasakan ketenangan melalui keberadaan pasangan hidupnya. Sementara itu, dhamir *hā* pada kata *ilaihā* kembali kepada lafaz *azwājan* yang dalam konteks ayat merujuk kepada pasangan perempuan atau istri. Penggunaan dhamir muannats tersebut tidak hanya didasarkan pada bentuk kebahasaan dari kata *azwāj*, tetapi juga karena konteks ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah pasangan perempuan sebagai pendamping

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‘an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 53–54

¹¹⁶ Muṣṭafā al-Ghalāyainī, *Jāmi‘ al-Durūs al-‘Arabiyyah*, juz III (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1993), hlm. 22.

hidup.¹¹⁷ Dengan demikian, struktur bahasa pada lafaz *litaskunū ilaihā* menggambarkan adanya hubungan antara pihak yang memperoleh ketenteraman dan pihak yang menjadi tempat hadirnya ketenteraman tersebut. Dalam konteks ini, laki-laki memperoleh ketenteraman melalui kehadiran perempuan sebagai pasangan hidup, sedangkan perempuan juga memiliki peran dalam terciptanya ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, ayat ini tidak bermaksud menjadikan perempuan hanya sebagai objek ketenangan bagi laki-laki, melainkan menunjukkan bahwa pasangan hidup merupakan sarana yang Allah ciptakan untuk menghadirkan *sakīnah* bagi kedua belah pihak. Allah menjadikan pasangan sebagai tempat memperoleh ketenangan dan kenyamanan batin. Kehadiran istri bukan hanya sebagai pendamping hidup, tetapi juga sebagai tempat berbagi perasaan, mencurahkan kegelisahan, serta memperoleh dukungan emosional dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Namun demikian, ketenteraman yang menjadi tujuan pernikahan pada hakikatnya tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak, melainkan menjadi fondasi hubungan yang harmonis bagi keduanya dalam kehidupan rumah tangga.¹¹⁸

Pemahaman tersebut diperkuat oleh QS. Al-A‘rāf ayat 189 yang berunyi;

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahan : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya (Hawa) agar dia merasa tenteram kepadanya. Ketika dia mencampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika kandungannya bertambah berat, keduanya (suami istri) berdoa kepada Allah,

¹¹⁷ Abū al-Muzaffar al-Sam‘ānī, *Tafsīr al-Qur’ān*, jil. 4 (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1997), hlm. 209.

¹¹⁸ Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, jil. 21 (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984), hlm. 70–71.

Tuhan mereka, “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan dari diri manusia sendiri agar manusia memperoleh ketenteraman (*liyaskuna ilaihā*). Penggunaan akar kata *sakana* dalam QS. Al-A‘rāf ayat 189 dan QS. Al-Rūm ayat 21 menunjukkan bahwa ketenteraman merupakan tujuan dasar dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, kedua ayat tersebut saling menguatkan bahwa ketenteraman (*sakinah*) bukan sekadar keadaan emosional yang muncul setelah pernikahan, melainkan tujuan yang telah Allah tetapkan sejak penciptaan pasangan. Oleh karena itu, hubungan suami istri dalam Islam dibangun di atas prinsip saling memberikan ketenangan, rasa aman, dan dukungan emosional sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹¹⁹ Hal ini juga sejalan dengan penggunaan kata *liyaskuna ilaihā* dalam kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggambarkan perempuan sebagai pasangan yang menjadi tempat bagi laki-laki memperoleh ketenangan, tanpa menghilangkan prinsip saling melengkapi dan saling menguatkan dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman ini sejalan dengan penjelasan Abu Saud al-Amadi yang menyatakan bahwa makna *litaskunū ilaihā* adalah: *لِتَأْكُلُوها وَتَمِيلُوا إِلَيْهَا، وَتَطْمَئِنُّوا بِهَا* (agar kalian merasa akrab dengannya, condong kepadanya, dan memperoleh ketenangan bersamanya). Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam rumah tangga tidak hanya sebagai pasangan hidup, tetapi juga sebagai sumber ketenangan dan kenyamanan bagi suaminya.¹²⁰

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 260–265.

¹²⁰ Abū al-Su‘ūd al-‘Imādī, *Irsyād al-‘Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm (Tafsīr Abī al-Su‘ūd)*, vol. 7 (Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, 1994), hlm. 56.

Diperkuat juga oleh penafsiran Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa Lafadz *litaskunū ilaihā* menunjukkan tujuan Allah menciptakan pasangan hidup agar terwujud keserasian dan kedekatan di antara suami istri. Beliau juga menjelaskan bahwa apabila pasangan berasal dari jenis yang berbeda, maka tidak akan terwujud *i'tilāf* (keserasian dan keharmonisan), bahkan dapat menimbulkan *nufrah* (rasa tidak suka atau keterasingan).¹²¹

Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa makna *sakana* sebagai kecenderungan hati untuk merasa tenang dan nyaman kepada sesuatu menunjukkan bahwa ketenteraman yang dimaksud dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pasangan secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan kedekatan batin yang terjalin antara suami dan istri. Dalam konteks ini, pasangan hidup menjadi sosok yang menghadirkan rasa nyaman, sehingga hati cenderung kepadanya dan menemukan ketenangan ketika bersamanya.¹²² Pemahaman tersebut sejalan dengan penjelasan Abu Hayyan dalam *Al-Bahr al-Muhith* yang mengaitkan hubungan suami istri dengan lahirnya *ilfu* (keakraban dan keharmonisan) serta hilangnya *tanāfur* (ketidakcocokan dan rasa saling menjauh). Kedua penafsiran tersebut menunjukkan bahwa ketenteraman dalam rumah tangga tidak lahir semata-mata karena adanya ikatan pernikahan, tetapi tumbuh melalui hubungan yang dibangun atas dasar kesesuaian, kedekatan, dan saling penerimaan.¹²³

¹²¹ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jil. 6 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999), hlm. 308–309.

¹²² Maḥmūd ibn 'Umar al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf*, juz 4 (Riyadh: Maktabah al-'Ubaykān, 1998), hlm. 571.

¹²³ Abū Ḥayyān al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Tafsīr*, jil. 7, taḥqīq 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Maujūd dan 'Alī Muḥammad Mu'awwaḍ (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 161–164.

Berdasarkan analisis kebahasaan dan penafsiran para mufasir tersebut, dapat dipahami bahwa Lafadz *litaskunū ilaihā* bermakna ketenteraman jiwa yang lahir dari hubungan suami istri yang harmonis, saling menerima, saling melengkapi, dan saling memberikan rasa aman. Ketenteraman tersebut bukan sekadar kebersamaan secara fisik, tetapi merupakan keadaan batin yang tercipta melalui kedekatan emosional dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Makna tersebut terlihat dari penggunaan akar kata *sakana* yang menunjukkan keadaan tenang setelah sebelumnya terdapat kegelisahan atau ketidakstabilan. Oleh karena itu, Lafadz *litaskunū ilaihā* mengisyaratkan bahwa kehadiran pasangan hidup untuk menghadirkan ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan seseorang. Ketenangan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi juga mencakup ketenangan batin yang lahir dari kedekatan, keakraban, dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dengan demikian, makna kontekstual *litaskunū ilaihā* dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 mengarah pada terciptanya ketenteraman jiwa yang lahir dari hubungan suami istri yang dilandasi oleh keserasian, kedekatan emosional, dan rasa saling melengkapi. Ketenteraman tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan yang harmonis sehingga suami dan istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan rasa nyaman, aman, dan penuh kedamaian.

- b. Kata *Mawaddah* dalam QS. Al-Rūm ayat 21 tidak sekadar bermakna cinta dalam pengertian umum, tetapi merujuk pada cinta yang Allah tanamkan dan tumbuhkan di antara suami dan istri setelah terjalinnya ikatan pernikahan. Makna ini diperoleh dari konteks ayat yang membahas penciptaan pasangan hidup

sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah yang bertujuan menghadirkan ketenteraman dalam kehidupan manusia.

Secara kontekstual, kata *Mawaddah* tidak dapat dipahami hanya sebagai perasaan suka atau ketertarikan emosional sebagaimana yang lazim terjadi dalam hubungan antarmanusia pada umumnya. Hal ini karena posisi kata tersebut berada setelah Lafaz *litaskunū ilaiḥā* yang menunjukkan tujuan penciptaan pasangan, yaitu tercapainya ketenteraman hidup. Susunan ayat ini mengisyaratkan bahwa *mawaddah* merupakan salah satu sarana yang Allah hadirkan agar tujuan ketenteraman tersebut dapat terwujud. Dengan demikian, *mawaddah* dalam konteks ayat tidak hanya berarti cinta, tetapi cinta yang melahirkan ketenangan, rasa aman, kenyamanan, dan kedekatan emosional dalam kehidupan rumah tangga.

Pemahaman tersebut sejalan dengan penafsiran Ibn ‘Āsyūr yang menjelaskan bahwa *mawaddah* merupakan anugerah ilahiah yang muncul setelah akad pernikahan. Hal ini tampak dari penjelasannya bahwa dua orang yang sebelumnya مُتَجَاهِلَيْنِ (dua orang yang sebelumnya saling tidak mengenal) dapat berubah menjadi مُتَحَابَّيْنِ (dua orang yang saling mencintai) setelah menikah.¹²⁴ Dari penafsiran ini dapat dipahami bahwa *mawaddah* tidak hanya menunjukkan adanya cinta, tetapi juga proses terbentuknya hubungan emosional yang semakin kuat melalui interaksi, kebersamaan, dan kehidupan bersama dalam rumah tangga. *Mawaddah* bukan sesuatu yang bersifat instan, melainkan perasaan yang berkembang dan mengakar seiring perjalanan pernikahan. Oleh karena itu, cinta yang dimaksud dalam ayat ini lebih dekat kepada cinta yang matang, stabil, pada

¹²⁴ Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jil. 21 (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984), hlm. 71.

keberlangsungan hubungan daripada sekadar ketertarikan sesaat. Sementara itu, Al-Sam'ānī memaknai *mawaddah* sebagai الحُبُّ وَالْعَطْفُ (cinta dan kasih sayang). Penafsiran ini memperluas pemahaman bahwa *mawaddah* bukan hanya perasaan cinta yang tersimpan dalam hati, tetapi juga kasih sayang yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, cinta tidak cukup hanya dirasakan, melainkan harus tercermin dalam perhatian, kepedulian, penghormatan, dan kesediaan untuk berbuat baik kepada pasangan. Oleh karena itu, makna *Mawaddah* tidak terbatas pada aspek perasaan, melainkan diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan kasih sayang kepada pasangan. *Mawaddah* adalah cinta yang mendorong seseorang untuk menghadirkan kebaikan bagi pasangannya dan berusaha menjaga hubungan agar tetap harmonis. Selain itu, penjelasan Al-Sam'ānī bahwa kedekatan suami dan istri terkadang melebihi kedekatan antarkerabat menunjukkan bahwa *mawaddah* memiliki fungsi sebagai perekat hubungan keluarga.¹²⁵ Dua orang yang sebelumnya tidak memiliki hubungan nasab dapat dipersatukan melalui ikatan pernikahan hingga terbentuk hubungan yang sangat dekat secara emosional. Dalam konteks ini, *mawaddah* dapat dipahami sebagai kekuatan yang menyatukan dua individu dengan latar belakang yang berbeda menjadi satu kesatuan kehidupan yang saling melengkapi dan saling membutuhkan.

Pemahaman tersebut juga diperkuat oleh beberapa mufasir lainnya. Ibn Katsir memaknai *mawaddah* sebagai *mahabbah* (cinta), yaitu rasa cinta yang menumbuhkan kedekatan dan keakraban antara suami dan istri. Oleh karena itu, *mawaddah* menjadi salah satu faktor yang menjaga keharmonisan dan keutuhan

¹²⁵ Abu Al-Muzhaffar Al-Sam'ani, *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid. 4 (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1997), hlm. 209.

rumah tangga.¹²⁶ dan Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa Allah menjadikan rasa saling mencintai dan menyayangi di antara suami dan istri melalui ikatan pernikahan, meskipun sebelumnya tidak terdapat hubungan pengenalan maupun kekerabatan yang menjadi sebab munculnya perasaan tersebut. Penjelasan ini menunjukkan bahwa mawaddah merupakan karunia Allah yang diberikan kepada pasangan suami istri setelah terjalinnya akad pernikahan.¹²⁷ Sementara itu, Abu Hayyan menjelaskan bahwa mawaddah adalah rasa cinta yang Allah tanamkan setelah terjadinya pernikahan dan bukan berasal dari hubungan sebelumnya. Dengan demikian, mawaddah dalam konteks ayat ini dapat dipahami sebagai anugerah Allah yang menghadirkan kedekatan, kelekatan emosional, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain, Mujāhid, Al-Ḥasan, dan ‘Ikrimah yang dinukil oleh Al-Sam‘ānī dan Ibn ‘Aṭīyyah memaknai *mawaddah* sebagai الْوِطَاءُ atau الْجَمَاعُ (hubungan suami istri). Penafsiran ini menunjukkan bahwa mawaddah tidak hanya berkaitan dengan hubungan batin, tetapi juga tampak dalam kedekatan fisik yang terjalin antara suami dan istri. Kedekatan tersebut merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan rumah tangga dan menjadi salah satu sarana untuk mempererat hubungan pasangan.¹²⁸ Dengan demikian, mawaddah tidak hanya hadir dalam bentuk perasaan cinta, tetapi juga terwujud dalam hubungan yang mendekatkan dan menguatkan ikatan suami istri. Berdasarkan berbagai penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa makna *mawaddah* dalam QS. Al-Rūm

¹²⁶ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jil. 6 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1999), hlm. 308–309.

¹²⁷ Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhsharī, *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, Juz 4 (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaykān, 1998), hlm. 571.

¹²⁸ Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥaqq bin Ghālib (Ibn ‘Aṭīyyah), *Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Jil. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 340.

ayat 21 memiliki cakupan yang luas. *Mawaddah* tidak hanya bermakna cinta, tetapi juga mencakup kasih sayang, perhatian, penerimaan terhadap pasangan, rasa saling membutuhkan, serta komitmen untuk menjaga hubungan rumah tangga. Seluruh unsur tersebut membentuk ikatan yang mempererat hubungan suami istri sehingga tercipta kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh ketenteraman. Oleh karena itu, *mawaddah* dapat dipahami sebagai salah satu sarana yang Allah hadirkan untuk mewujudkan tujuan *litaskunū ilaihā*, yaitu tercapainya ketenangan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

- c. Kata *rahmah* dalam QS. Al-Rūm ayat 21 tidak hanya bermakna kasih sayang dalam pengertian umum, tetapi mengandung makna yang lebih mendalam sesuai konteks kehidupan rumah tangga yang dibangun melalui ikatan pernikahan. Makna tersebut dapat dipahami dari berbagai penafsiran para mufasir yang menjelaskan bahwa *rahmah* merupakan salah satu anugerah yang Allah tanamkan di antara suami dan istri sebagai penopang keutuhan hubungan mereka.

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa *rahmah* yang Allah jadikan di antara pasangan suami istri merupakan kasih sayang yang lahir setelah terjalinnya ikatan pernikahan. Sebelum menikah, keduanya merupakan dua individu yang tidak memiliki ikatan pernikahan maupun hubungan sebagaimana yang terbentuk setelah pernikahan. Namun setelah Allah mempersatukan keduanya, tumbuh perasaan saling mengasihi dan menyayangi yang mendalam. Menurut Ibnu ‘Āsyūr, kasih sayang tersebut menyerupai kasih sayang orang tua kepada anaknya (*rahmat al-ubuwwah*), yaitu kasih sayang yang lahir secara tulus tanpa didasari kepentingan tertentu. Dengan demikian, *rahmah* dipahami sebagai anugerah Allah yang menumbuhkan sikap saling peduli, melindungi, membantu,

dan menerima kekurangan pasangan dalam kehidupan rumah tangga.¹²⁹ Sementara itu, Imam As-Sam‘ānī dan Abu As-Su‘ūd mengutip pendapat Mujāhid, Al-Ḥasan, dan ‘Ikrimah yang memaknai *rahmah* sebagai *al-walad* (anak keturunan). Dalam pandangan ini, anak merupakan bentuk nyata rahmat Allah yang lahir dari ikatan pernikahan. Kehadiran anak tidak hanya menjadi karunia bagi kedua orang tua, tetapi juga memperkuat hubungan suami dan istri melalui tanggung jawab, perhatian, dan kasih sayang yang mereka curahkan bersama. Anak menjadi penghubung yang semakin mengokohkan ikatan antara ayah dan ibu sehingga hubungan keluarga tetap terjaga dan berkembang.¹³⁰

Penafsiran tersebut juga diperkuat oleh beberapa mufasir lainnya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *rahmah* bermakna *ra'fah* (kasih sayang dan kelembutan), yaitu bentuk kasih sayang yang mendorong suami untuk tetap menjaga hubungan dengan istrinya. Kasih sayang tersebut semakin tampak ketika dalam rumah tangga telah hadir anak, adanya tanggung jawab nafkah, serta kedekatan yang terjalin di antara keduanya.¹³¹ Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa Allah menjadikan rasa saling menyayangi di antara suami dan istri melalui ikatan pernikahan. Kasih sayang tersebut merupakan anugerah Allah, karena pada dasarnya sebelum menikah tidak terdapat hubungan kekerabatan maupun kedekatan yang secara alami melahirkan perasaan tersebut. Namun melalui pernikahan, Allah menanamkan rasa kasih sayang yang mengikat kedua

¹²⁹ Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Jil. 21 (Tunis: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984), hlm. 71.

¹³⁰ Abū al-Muẓaffar al-Sam‘ānī, *Tafsīr Al-Qur‘an*, Jilid. 4 (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1997), Hlm. 209.

¹³¹ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*, Jil. 6 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1999), hlm. 308–309.

pasangan dalam kehidupan bersama.¹³² Sementara itu, Abu Hayyan menjelaskan bahwa *rahmah* merupakan kasih sayang yang Allah jadikan setelah terjalannya pernikahan sebagai pengssikat hubungan suami dan istri. Selain itu, beliau juga mengutip pendapat Mujāhid, Al-Ḥasan, dan 'Ikrimah yang memaknai *al-mawaddah* sebagai pernikahan dan *ar-rahmah* sebagai anak keturunan. Penafsiran ini menunjukkan bahwa kasih sayang dalam rumah tangga tidak hanya terwujud dalam hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga berlanjut melalui kehadiran anak yang menjadi bagian dari rahmat Allah dalam kehidupan keluarga.¹³³

Pemahaman tersebut juga diperkuat oleh firman Allah Swt. dalam QS.

An-Nisā' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya banyak kebaikan.

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri hendaknya dibangun di atas dasar *mu'āsarah bil ma'rūf*, yaitu saling memperlakukan pasangan dengan cara yang baik sesuai tuntunan syariat dan kebiasaan yang baik di tengah masyarakat. Perintah tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga

¹³² Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhsharī, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Juz 4 (Riyadh: Maktabah al-'Ubaykān, 1998), hlm. 571.

¹³³ Abū Ḥayyān al-Andalusī, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Taḥsīn*, Jil. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 161–164.

tidak hanya diwujudkan melalui adanya rasa cinta dan kasih sayang, tetapi juga melalui sikap saling menghormati, menjaga perasaan pasangan, serta bersabar terhadap kekurangan yang dimiliki masing-masing. Dengan demikian, perintah *wa 'āsyirūhunna bil-ma'rūf* menjadi bentuk nyata dari *mawaddah* dan *rahmah* yang disebutkan dalam QS. Al-Rūm ayat 21, karena cinta dan kasih sayang yang dikehendaki Al-Qur'an harus tercermin dalam perilaku yang baik terhadap pasangan, bukan sekadar perasaan yang tersimpan di dalam hati.¹³⁴

Selain itu, ayat ini memberikan petunjuk bahwa dalam kehidupan rumah tangga dapat dijumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan atau kekurangan pada diri pasangan. Dalam kondisi demikian, suami dan istri diperintahkan untuk mengedepankan kesabaran, saling memahami, dan tetap memperlakukan pasangan dengan baik. Sikap tersebut merupakan salah satu faktor yang menjaga keutuhan rumah tangga sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tetap dapat terpelihara. Oleh karena itu, QS. An-Nisā' ayat 19 menjadi ayat penegas bahwa keharmonisan rumah tangga dalam Islam tidak hanya dibangun melalui rasa cinta dan kasih sayang, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku yang baik dan penuh tanggung jawab terhadap pasangan.

Meskipun terdapat perbedaan penekanan dalam penafsiran para mufasir, keseluruhan pendapat tersebut menunjukkan bahwa *rahmah* berkaitan dengan kasih sayang yang Allah anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga. Ibnu 'Āsyūr, Ibnu Katsir, Az-Zamakhshari, dan Abu Hayyan menekankan aspek kasih sayang yang tumbuh dan mengikat hubungan suami istri setelah pernikahan,

¹³⁴ Ahmad Sa'īd, *Konsep Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Kajian Tafsir Metode Muqāran terhadap QS. Al-Nisā' Ayat 19 dalam Tafsir al-Ṭabarī, Ibn Kaṣīr, dan al-Sya'rāwī* (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hlm. 118–123.

sedangkan As-Sam‘ānī dan Abu As-Su‘ūd menunjukkan bahwa kasih sayang tersebut juga dapat terwujud melalui kehadiran anak sebagai karunia Allah yang memperkuat hubungan keluarga. Oleh karena itu, *rahmah* dalam konteks ayat ini dapat dipahami sebagai kasih sayang yang diwujudkan dalam sikap saling mengasihi, melindungi, dan memelihara hubungan keluarga, serta tercermin pula melalui hadirnya keturunan yang menjadi rahmat bagi kedua orang tua.

Makna *rahmah* dalam ayat ini juga tidak dapat dipisahkan dari kata *litaskunū ilaihā* dan *mawaddah* yang disebutkan sebelumnya. Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Lafaz *litaskunū ilaihā* menunjukkan tujuan pernikahan, yaitu tercapainya ketenteraman dan ketenangan jiwa ketika bersama pasangan. Untuk mewujudkan ketenteraman tersebut, Allah menanamkan *mawaddah*, yaitu cinta dan ketertarikan yang mendorong suami dan istri untuk saling mendekat dan membangun hubungan emosional. Dalam kehidupan rumah tangga, *mawaddah* dan *rahmah* hadir secara bersamaan sebagai anugerah Allah. *Mawaddah* mendorong suami dan istri untuk saling mencintai dan mendekat, sedangkan *rahmah* mendorong keduanya untuk saling mengasihi, memahami, dan menjaga keutuhan hubungan. Dengan demikian, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bukanlah tiga konsep yang berdiri sendiri, melainkan tiga unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga.¹³⁵ *Sakinah* merupakan tujuan yang ingin dicapai, *mawaddah* menjadi fondasi cinta yang mendekatkan pasangan, sedangkan *rahmah* menjadi kekuatan yang menjaga dan mempertahankan hubungan tersebut dalam jangka panjang. Ketiganya

¹³⁵ Farkhan Muḥammad, “Konsep Mu‘āsyarah bi al-Ma‘rūf Perspektif Al-Qur’an Surat al-Nisā’ Ayat 19,” *Al-Inṣāf: Jurnal Ahwal al-Syakhṣiyyah*, Vol. 1, No. 2 (2022): 83–92.

merupakan anugerah Allah yang bekerja secara bersamaan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, kokoh, dan berkelanjutan.

Berdasarkan penafsiran para mufasir, makna kontekstual kata *rahmah* dalam QS. Al-Rūm ayat 21 adalah kasih sayang yang Allah tanamkan di antara suami dan istri setelah terjalinnya ikatan pernikahan, yang mendorong keduanya untuk saling mengasihi, melindungi, membantu, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kasih sayang tersebut dapat terwujud dalam hubungan emosional yang matang maupun dalam bentuk kehadiran anak sebagai rahmat yang memperkuat ikatan keluarga. Dalam konteks ayat, *rahmah* berfungsi sebagai unsur yang melengkapi *mawaddah* dan mendukung terwujudnya *sakinah*, sehingga ketiganya membentuk satu kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan pernikahan.

2. Makna Kontekstual Surah Al-Baqarah ayat 187

Secara kontekstual, kata *libās* dalam QS. al-Baqarah ayat 187 menunjukkan hubungan yang erat antara suami dan istri. Penggunaan kata *libās* (pakaian) menggambarkan kedekatan keduanya sebagaimana pakaian yang selalu melekat pada tubuh manusia. Kedekatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan fisik, tetapi juga mencakup hubungan batin yang ditandai dengan sikap saling memahami, saling menjaga, dan saling mendukung. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri menjadi tempat berbagi, berlindung, serta memperoleh ketenangan. Dengan demikian, kata *libās* tidak hanya bermakna pakaian dalam arti sebenarnya, tetapi juga mengandung makna kedekatan, perlindungan, dan kebersamaan yang menjadi dasar dalam hubungan suami istri.

Dalam *Tafsir al-Ṭabarī (Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān)*, Ibn Jarīr al-Ṭabarī ketika menafsirkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 187 *Hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*, tidak membatasi makna *libās* pada satu pengertian saja. Beliau menghimpun berbagai riwayat dari sahabat dan tabi'in yang menjelaskan makna lafaz tersebut dari beberapa sudut pandang. Secara umum, riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa penyebutan suami dan istri sebagai *libās* menggambarkan hubungan yang sangat dekat dan melekat antara keduanya. Kedekatan itu diibaratkan seperti pakaian yang selalu menyertai pemakainya dalam berbagai keadaan. Oleh karena itu, kata *libās* tidak hanya menggambarkan hubungan fisik antara suami dan istri, tetapi juga menunjukkan adanya kebersamaan, rasa aman, dan saling membutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana pakaian berfungsi menutupi dan melindungi tubuh, demikian pula suami dan istri menjadi tempat berlindung serta sumber ketenangan bagi pasangannya.¹³⁶

Ibnu Katsīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* menjelaskan makna yang sejalan dengan al-Ṭabarī, bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan yang dibangun atas dasar kedekatan dan kebersamaan. Beliau mengutip pendapat Ar-Rabi' bin Anas yang menafsirkan kata *libās* dengan makna *liḥāf* (selimut). Pemaknaan ini memberikan penekanan pada kedekatan yang sangat erat antara suami dan istri, karena selimut merupakan sesuatu yang selalu menyertai seseorang dan memberikan rasa nyaman. Dengan perumpamaan tersebut, hubungan suami istri digambarkan sebagai hubungan yang dilandasi keakraban dan saling

¹³⁶ Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān (Tafsīr al-Ṭabarī)*, Jil. 3 (Kairo: Dār Hijr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 2001), hlm. 488–493.

mendampingi dalam kehidupan bersama.¹³⁷ Al-Zamakhsharī menjelaskan bahwa penyebutan pasangan sebagai *libās* menggambarkan kedekatan dan keterikatan yang sangat erat, sebagaimana pakaian yang melekat pada tubuh pemakainya. Pemilihan kata ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri bukan hubungan yang bersifat sementara, melainkan hubungan yang menghadirkan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penafsiran tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari konteks ayat yang berbicara tentang keringanan berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan. Dengan demikian, penggunaan kata *libās* sekaligus menegaskan kedekatan hubungan suami istri yang diakui sebagai bagian dari kebutuhan dan fitrah manusia.¹³⁸ Sementara itu, Abū Ḥayyān dalam *Al-Baḥr al-Muḥīṭ* menjelaskan bahwa kata *libās* pada asalnya bermakna pakaian yang dikenakan manusia. Akan tetapi, dalam ayat ini kata tersebut digunakan secara majazi untuk menggambarkan hubungan antara suami dan istri. Penggunaan makna majazi tersebut didasarkan pada adanya kesamaan antara fungsi pakaian dengan kedudukan pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana pakaian melekat pada tubuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, demikian pula suami dan istri memiliki hubungan yang dekat dan saling membutuhkan satu sama lain.¹³⁹ Melalui penggunaan ungkapan ini, Al-Qur'an menggambarkan hubungan pernikahan dengan bahasa yang sederhana tetapi memiliki makna yang mendalam, sehingga kedekatan antara suami dan istri dapat

¹³⁷ Ismā'īl bin 'Umar Ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jil. 1 (Riyadh: Dār Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1999), hlm. 510–514.

¹³⁸ Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhsharī, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Juz 1 (Riyadh: Maktabah al-'Ubaykān, 1998), hlm. 385–391.

¹³⁹ Abū Ḥayyān al-Andalusī, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Tafsīr*, Jil. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 55–56.

dipahami tidak hanya sebagai hubungan fisik, tetapi juga sebagai hubungan yang dibangun atas dasar kebersamaan dan saling melengkapi.

Selain itu, al-Qāsimī dalam *Mahāsin al-Ta'wīl* menekankan aspek bahasa dan balāghah dalam memahami kata *libās*. Beliau menjelaskan bahwa kata tersebut merupakan bentuk kināyah yang sangat kuat dalam menggambarkan hubungan suami istri. Menurut al-Qāsimī, penyebutan pasangan sebagai *libās* mengandung makna saling menutupi, saling melindungi, dan saling menjaga kehormatan. Sebagaimana pakaian menutupi aurat manusia dan menjaga tubuh dari pandangan luar, demikian pula suami istri saling menutupi kekurangan dan aib masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan dalam Islam tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan pasangan. Beliau mengaitkan makna tersebut dengan konsep pernikahan sebagai *ḥiṣn* (benteng) yang menjaga kedua pihak dalam kehidupan rumah tangga. Artinya, pernikahan berfungsi sebagai perlindungan moral yang menjaga manusia dari perbuatan tercela. Dengan demikian, *libās* tidak hanya bermakna penutup, tetapi juga simbol perlindungan nilai dan akhlak dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴⁰

Ibn 'Āsyūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* penjelasan yang lebih menitikberatkan pada aspek kebahasaan dan balāghah dalam menafsirkan kata *libās*. Beliau menjelaskan bahwa kata ini merupakan bentuk *isti'ārah* yang dibangun atas dasar kedekatan yang sangat kuat, karena tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan manusia selain pakaian yang selalu melekat pada tubuhnya. Menurut Ibn 'Āsyūr, Al-Qur'an memilih perumpamaan ini karena paling dekat dengan pengalaman manusia sehari-hari untuk menggambarkan hubungan suami

¹⁴⁰ Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, *Mahāsin al-Ta'wīl (Tafsīr al-Qāsimī)*, Jil. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 95.

istri yang sangat intim. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa kalimat “*Hunna libāsun lakum*” berfungsi sebagai penjelas alasan (‘illah) adanya keringanan hukum puasa pada malam hari, yang menunjukkan bahwa kedekatan suami istri merupakan bagian dari fitrah manusia yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum syariat.¹⁴¹

Pemahaman tersebut juga diperkuat oleh firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan : Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja menurut cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan menemui-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan yang dibenarkan dalam Islam dan dijalankan melalui ikatan pernikahan yang sah. Penyebutan istri sebagai *harth* (ladang) menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi jalan untuk menjaga keturunan dan membangun kehidupan keluarga. Selain itu, perintah untuk bertakwa kepada Allah menunjukkan bahwa hubungan tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat serta disertai sikap saling menjaga dan bertanggung jawab terhadap pasangan.¹⁴² Dengan demikian, hubungan suami istri dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kedekatan fisik, tetapi juga pada nilai tanggung jawab dan ketakwaan kepada Allah.

¹⁴¹ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juz 2 (Tunis: Dār al-Tūniisiyyah li al-Nasyr, 1984), hlm. 179.

¹⁴² Nuriyatun Nahdiyah, *Relasi Suami-Istri Dalam QS. Al-Baqarah (2):223 (Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Qirā’ah Mubādalāh)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), Hlm. 72.

Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 223 menjadi penegas terhadap makna *libās* dalam QS. Al-Baqarah ayat 187. Apabila QS. Al-Baqarah ayat 187 menggambarkan suami dan istri sebagai pakaian yang saling melindungi, menutupi kekurangan, dan memberikan ketenteraman, maka QS. Al-Baqarah ayat 223 menegaskan bahwa kedekatan tersebut harus diwujudkan melalui hubungan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah serta disertai tanggung jawab terhadap pasangan. Oleh karena itu, kedua ayat tersebut saling menguatkan bahwa hubungan suami istri dibangun atas dasar saling menjaga, saling menghormati, dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan berbagai penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa kata *libās* dalam QS. al-Baqarah ayat 187 tidak hanya menunjukkan kedekatan antara suami dan istri, tetapi juga menggambarkan hubungan yang dilandasi oleh kebersamaan, perlindungan, dan saling menjaga. Penggunaan kata *libās* menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam pernikahan merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Sebagaimana pakaian berfungsi menutupi dan melindungi tubuh, demikian pula suami dan istri memiliki peran untuk menjaga kehormatan, memberikan ketenangan, serta menjadi tempat berbagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, makna *libās* tidak dapat dipahami hanya sebagai pakaian dalam arti harfiah, melainkan sebagai ungkapan yang menggambarkan eratnya hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, kata *libās* mengisyaratkan bahwa kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar kebersamaan, saling menjaga, dan saling menguatkan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan.

C. Implikasi Makna QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187 dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan *Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dijelaskan oleh Abū Ḥāmid al-Ghazālī dalam *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan melalui penjagaan lima unsur pokok kehidupan (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur ini merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan individu maupun sosial yang seimbang.¹⁴³ Dalam konteks kehidupan keluarga, dua unsur yang paling relevan dalam pembahasan keharmonisan rumah tangga adalah *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl*. Keduanya merupakan bagian dari tujuan pokok syariat yang memiliki objek dan arah yang berbeda. *Ḥifẓ al-dīn* berfokus pada penjagaan keberlangsungan nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia, sedangkan *ḥifẓ al-nasl* berfokus pada penjagaan keberlanjutan keturunan serta kejelasan nasab dalam kehidupan manusia. Para ulama seperti al-Syāṭibī dalam *Al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa seluruh hukum syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam dua aspek, yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat.¹⁴⁴

Dalam konteks keluarga, keharmonisan rumah tangga tidak hanya tercermin dalam hubungan yang baik antara suami dan istri, tetapi juga menjadi dasar bagi terbentuknya kehidupan keluarga yang berkualitas. Keharmonisan tersebut dapat diwujudkan melalui nilai *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam QS.

¹⁴³ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jil. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

¹⁴⁴ Abū Ishāq al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Jil. 2 (Khobar: Dār Ibn 'Affān, 1997), hlm. 9–11.

Ar-Rūm ayat 21. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *mawaddah* tidak semata-mata dimaknai sebagai cinta dalam bentuk perasaan, melainkan cinta yang tampak dalam sikap dan tindakan nyata, sedangkan *rahmah* mencerminkan kepedulian, kelembutan, dan kesediaan untuk saling memberi dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴⁵ Pemahaman ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada aspek emosional, tetapi diwujudkan dalam tindak nyata yang membangun keharmonisan keluarga. Selanjutnya, dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan sebagai *madrasah al-ūlā* dalam proses pembentukan nilai-nilai keagamaan.¹⁴⁶ Artinya, rumah tangga memiliki fungsi yang sangat penting dan mendasar dalam menjaga dan menanamkan *ḥifẓ al-dīn*, karena dari lingkungan keluarga inilah lahir dasar-dasar akidah, ibadah, dan akhlak seseorang. Oleh karena itu, keharmonisan rumah tangga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan agama dalam keluarga. Dalam pengembangan *maqāṣid* kontemporer, Jasser Auda juga menegaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya berfokus pada ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum, tetapi juga pada hubungan-hubungan dalam kehidupan sosial yang berdampak luas, termasuk dalam pembentukan keluarga yang sehat dan berkelanjutan.

Adapun dalam konteks *ḥifẓ al-nasl*, Jasser Auda menekankan bahwa perlindungan keturunan dalam *maqāṣid* kontemporer tidak hanya dilihat dari banyaknya keturunan, tetapi juga mencakup aspek kualitas pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak.¹⁴⁷ Dengan demikian, *ḥifẓ al-nasl* tidak hanya

¹⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 55–57.

¹⁴⁶ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hlm. 210.

¹⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London, 2008), Hlm. 23-24.

dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan garis keturunan, tetapi juga memastikan bahwa generasi yang lahir tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi yang berkualitas.

1. *Hifẓ al-Dīn*

Berdasarkan analisis makna kontekstual, QS. Al-Rūm ayat 21 menunjukkan bahwa tujuan Allah menciptakan pasangan hidup adalah agar suami dan istri memperoleh ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Penjelasan Wahbah al-Zuhaylī dan al-Qurṭubī menunjukkan bahwa *sakīnah* merupakan ketenteraman batin yang dianugerahkan Allah kepada pasangan suami istri sehingga mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis.¹⁴⁸ Ketenteraman tersebut kemudian diperkuat dengan adanya *mawaddah* dan *rahmah* yang Allah tanamkan di antara keduanya. Makna *mawaddah* menunjukkan cinta yang diwujudkan dalam tindakan nyata, sedangkan *rahmah* menunjukkan kasih sayang, kepedulian, serta sikap saling membantu dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga yang dibangun melalui *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak hanya berpengaruh terhadap hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memberikan dampak terhadap kehidupan keagamaan dalam keluarga. Rumah tangga yang dipenuhi ketenteraman, cinta, dan kasih sayang akan menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya kesadaran beragama di antara anggota keluarga. Sebaliknya, konflik yang berlangsung secara

¹⁴⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Munīr*, Jil. 21 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 76.

terus-menerus dalam rumah tangga berpotensi melemahkan fungsi keluarga sebagai tempat penanaman dan pembinaan nilai-nilai keagamaan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keharmonisan rumah tangga yang dibangun melalui *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* memiliki keterkaitan dengan *ḥifẓ al-dīn*. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat berlangsungnya proses penanaman nilai-nilai agama. Suasana rumah tangga yang dipenuhi ketenteraman dan kasih sayang mendukung penanaman akidah, pembiasaan ibadah, serta pembentukan akhlak anggota keluarga. Ketika hubungan suami istri berlangsung secara harmonis, proses pendidikan agama dalam keluarga dapat berjalan dengan lebih baik karena tercipta suasana yang mendukung penghayatan nilai-nilai keislaman. Selain itu, dalam perspektif *maqāṣid* sebagaimana ditegaskan oleh al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, keluarga berfungsi sebagai *madrasah al-ūlā* yang menentukan arah pembentukan karakter keagamaan seseorang sejak dini. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga menjadi faktor yang menentukan kuat atau lemahnya penyerapan nilai-nilai agama dalam diri anggota keluarga.

Dari keterkaitan antar konsep tersebut, dipahami bahwa ketenangan dalam rumah tangga (*sakīnah*) bukan sekadar dampak tambahan dalam pernikahan, tetapi menjadi dasar penting yang menentukan kuat atau lemahnya kehidupan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, ketenangan ini berfungsi sebagai sarana utama yang dibutuhkan agar kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik. Jika suasana rumah tangga tidak stabil secara emosional, maka proses penanaman nilai agama kepada anak akan terganggu dan tidak berjalan maksimal. Dengan demikian, menjaga keharmonisan antara suami dan istri dapat dipahami sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kerusakan dalam kehidupan keluarga. Sebab, ketika

hubungan dalam rumah tangga dipenuhi konflik, hal itu dapat berdampak pada melemahnya pembinaan agama dalam keluarga, terutama dalam hal pembiasaan ibadah dan pembentukan karakter. Karena itu, keharmonisan rumah tangga menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama dalam lingkungan keluarga.

2. *Ḥifẓ al-Nasl*

Berdasarkan analisis makna kontekstual, kata *libās* menggambarkan hubungan suami istri yang dilandasi oleh sikap saling melindungi, saling menjaga, dan saling menutupi kekurangan. Sebagaimana pakaian berfungsi melindungi dan menutupi tubuh manusia, demikian pula suami dan istri memiliki peran untuk memberikan dukungan dan rasa aman satu sama lain. Makna tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada ikatan biologis, tetapi juga pada tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan keluarga yang stabil.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, melalui pernikahan yang sah, Islam menjaga keteraturan garis keturunan sehingga setiap anak memiliki kedudukan yang jelas dalam keluarga dan masyarakat. Aturan ini selaras dengan penegasan Abu Ishaq al-Syatibi yang menyatakan bahwa seluruh hukum syariat diturunkan demi mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.¹⁴⁹ Namun dalam pendekatan kontemporer, Jasser Auda menegaskan bahwa *ḥifẓ al-nasl* terbatas pada aturan hukum tentang keturunan, tetapi juga mencakup hubungan keluarga yang dibangun untuk melahirkan generasi yang baik dalam akhlak, cara berpikir, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya berfungsi menjaga

¹⁴⁹ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Jil. 2 (Khobar: Dār Ibn ‘Affān, 1997), hlm. 9–11.

kelahiran anak, tetapi juga memastikan proses pengasuhan dan pendidikan berjalan secara maksimal. Dengan demikian, konsep *libās* dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga dibangun melalui hubungan yang erat, saling memahami, dan saling bertanggung jawab, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terwujudnya *ḥifẓ al-nasl* dalam makna yang lebih menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa makna *libās* dalam ayat tersebut memperluas cara pandang terhadap konsep *ḥifẓ al-nasl*. Perlindungan keturunan lebih banyak dikaitkan dengan aspek keberlangsungan garis keturunan dan kejelasan nasab, maka makna *libās* menunjukkan bahwa yang dijaga tidak hanya aspek itu saja. Pernikahan tidak cukup dipahami sebatas sarana untuk melahirkan keturunan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan dan pengasuhan anak dalam keluarga. Karena itu, keluarga dituntut menjadi lingkungan yang sehat, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga memberi arah dalam pendidikan dan pembentukan karakternya. Dengan demikian, gambaran suami istri sebagai *libās* menunjukkan bahwa kualitas hubungan keduanya sangat berpengaruh terhadap terciptanya keharmonisan rumah tangga.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187 serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makna QS. Al-Rūm ayat 21 menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ketiga nilai tersebut menjadi dasar terciptanya hubungan suami istri yang harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan berkeluarga.
2. Makna QS. Al-Baqarah ayat 187 melalui lafaz *libās* menunjukkan bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan yang sangat erat, saling melindungi, saling menutupi kekurangan, saling menjaga kehormatan, dan saling melengkapi. Makna tersebut menggambarkan prinsip hubungan suami istri yang menjadi fondasi keharmonisan rumah tangga.
3. Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, QS. Al-Rūm ayat 21 dan QS. Al-Baqarah ayat 187 menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat. Nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* mendukung terjaganya agama (*ḥifẓ al-dīn*), sedangkan makna *libās* mendukung terjaganya keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

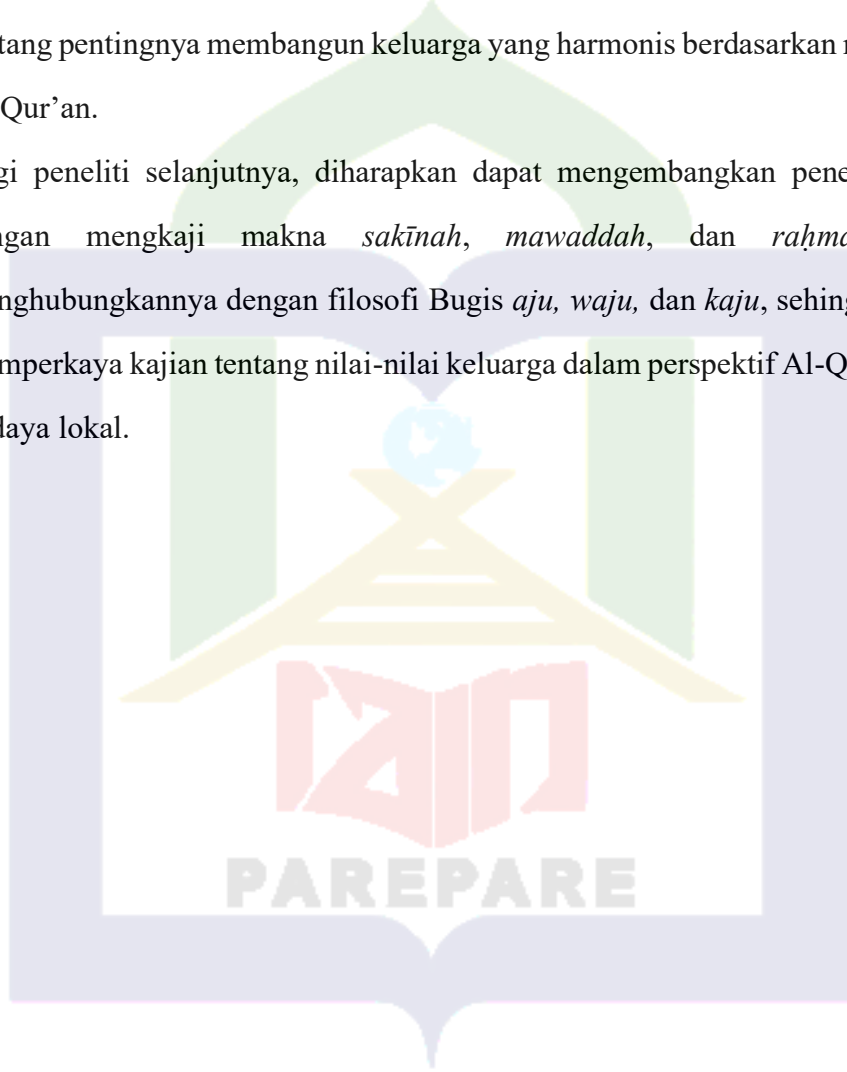
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi pasangan suami istri dan masyarakat, diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai *sakīnah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *libās* dalam kehidupan rumah tangga

agar tercipta keluarga yang harmonis, saling menghargai, saling melindungi, dan saling bertanggung jawab.

1. Bagi lembaga pendidikan dan tokoh agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji makna *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* serta menghubungkannya dengan filosofi Bugis *aju*, *waju*, dan *kaju*, sehingga dapat memperkaya kajian tentang nilai-nilai keluarga dalam perspektif Al-Qur'an dan budaya lokal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al- Karim

Abu Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Jilid 2 (Khobar: Dār Ibn ‘Affān, 1997)

A. R. Putri Dan Hidayat, ‘Linguistik Sebagai Ilmu Bahasa,’ *Jurnal Linguistik*, Vol. 39, No. 1 (2020)

Abdul Majid, Abdul. “Islamic Legal Reform Based on Maqāṣid Syarī‘ah: A Study of Al-Ghazālī’s Thoughts and Its Relevance in the Context of Indonesian Family Law.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025)

Abu Al-Muzhaffar Al-Sam’ani, *Tafsir Al-Qur’an*, Jilid. 4 (Riyadh: Dar Al-Wathan, 1997)

Abu Al-Qasim Mahmud Bin Umar Al-Zamakhsyari, *Asās Al-Balāghah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1998)

Abū Al-Ṭāhir Majd Al-Dīn Muḥammad Ibn Ya‘qūb Al-Fīrūzābādī, *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār Ṣādir, 2005)

Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustashfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1993)

Abu Hayyan Al-Andalusi, *Al-Bahr Al-Muḥith Fi Al-Tafsir*, Tahqiq Adil Ahmad Abdul Maujud Dan Ali Muhammad Mu’awwadh, Jil. 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1993)

Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, *Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wil Ay Al-Qur’an* [Tafsir Al-Thabari], Jilid 3 (Kairo: Dar Hijr Li Al-Thiba’ah Wa Al-Nasyr, 2001)

Abu Muhammad Abd Al-Haqq Bin Ghalib [Ibn Atiyyah], *Al-Muharrar Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz*, Jilid. 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002)

Abu Saud Al-Amadi, *Irsyad Al-Aql Al-Salim Ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim* [Tafsir Abi Saud], Vol. 7 (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1994)

- Agus Anwar Pahutar Dan Mahyudin Ritonga, 'Konsep Maqāṣid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi,' *Dakwatul Islam*, Vol. 9, No. 1 (2024)
- Ahbah Al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 21 (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991)
- Ahmad Labib Nuruzzaman, 'Penafsiran Q.S. Ar-Rum (30): 21 Perspektif Tafsir Maqasidi' (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)
- Ahmad Mukhtar Umar, *Ilm Al-Dalālah*, (Kairo: 'Alam Al-Kutub, 1998)
- Ahmad Munir Dan Siti Rohmah, 'Kontekstualisasi Ayat-Ayat Doa Di Tengah Ayat Puasa (Kajian Makna Dan Munasabah QS. Al-Baqarah: 186),' *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, No. 1 (2021)
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 21 (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946)
- Ahmad Said, Konsep Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Kajian Tafsir Metode Muqāran Terhadap QS. Al-Nisā' Ayat 19 Dalam *Tafsir Al-Ṭabarī, Ibn Katsīr, Dan Al-Sya'rāwī* (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)
- Al-misbah, Tafsir, and Gina Silvia Olan. "Gina Silvia Olan, 'Harmonis Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)'" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024)
- Al-Rozi, Muhammad Abu Bakr Abdul Qodir. Muḥammad Ibn Abi Bakr Ibn 'Abd Al-Qadir Al-Razi, *Mukhtar Al-Sihah* (Beirut: Maktabah Lubnān, 1989)
- Al-Sayyid Muhammad Murtadha Al-Husaini Al-Zabidi, *Taj Al-'Arus Min Jawahir Al-Qamus*, Jilid 35,(Beirut: Dār Al-Fikr, 2001)
- Ali Abdul Wahid Wafī, *Fiqh Al-Lughah* (Kairo: Lajnat Al-Bayan Al-'Arabi, 1962)
- Andriani, Ririn. "Ririn Andriani, 'Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili' IAIN Batusangkar (2022)

- Abdul Majid, 'Islamic Legal Reform Based on Maqāṣid Sharī'Ah: A Study of Al-Ghazālī's Thoughts and Its Relevance in the Context of Indonesian Family Law,' 6 (2025)
- De, Yosefa. "Yosefa De, 'Jenis Makna Dan Perubahan Makna,' *Wardah*, No. 25 (2015): 145–152." *Wardah*, no. 25 (2015)
- Dina Adzkia Izzanti, Muhammad Rizky Nasution, Habib Abdul Wasik, Muhammad Ilham Juanda, and Sahkholid Nasution. "Hakikat Bahasa Dalam Objek Kajian Linguistik." *Semantik : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3, no. 1 (2025)
- Eri, Muhammad. "Muhammad Eri, 'BAB II Kajian Teori,' A Jamiy: *Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 7, No. 1 (2018) no. 1 (2018)
- Farkhan Muhammad, 'Konsep Mu'āsyarah Bi Al-Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisā' Ayat 19," *Al-Inṣāf: Jurnal Ahwal Al Syakhshiyah* 1, No. 2 (2022)
- Gus Anwar Pahutar Dan Mahyudin Ritonga, 'Konsep Maqāṣid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi,' *Dakwatul Islam*, Vol. 9, No. 1 (2024)
- Hadianto, Sofwan Hadianto Prasetyo, and Nasrulloh Nasrulloh. "Sofwan Hadianto Dkk, 'Analisis Tafsir Ibnu Katsir Terhadap QS. Al-Rūm: 21 Tentang Sakinah Mawaddah Wa Raḥmah,' *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, No. 11 (2024)
- Hamsa, *Al-Ḥiwār Fī Sūrah Yūsuf* (Suatu Analisis Makna Kontekstual) (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan*. M. Abdul Ghoffar E.M., Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008)
- Ibnu Mandzur, *Lisān Al- 'Arab*, Jilid 6 (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1981)

- Ibrahim Anis, *Min Asrār Al-Lughah* (Kairo: Maktabah Al-Anjlū Al-Miṣriyyah)
- Siti Nabila “Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas Iv Mi Hayatul Islamiyah “,(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
- Imam Al-Ḥafiz Imaduddīn Isma‘īl Ibn Kasir, *Tafsīr Al-Qur’an Al-‘Aẓīm*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Ismā‘īl Bin ‘Umar Ibn Kathīr Ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm* Jilid 1 (Riyadh: Dār Ṭayyibah Li Al-Nasyr Wa Al-Tawzī‘, 1999)
- Ismatulloh, ‘Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya),’ *Mazahib*, Vol. 14, No. 1, 2015
- Nur Afni, ‘Interpretasi Ma’nā Cum Maghẓā Terhadap Relasi Suami Istri Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187’ (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2025)
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London, 2008)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)
- Luthfiyah and Diana Aisyatul, ‘Implikasi Pelaksanaan Zonasi Dalam Pemerataan Peserta Didik Baru Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan’ (Skripsi, IAIN Kediri, 2022).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Maula Sari Dan Fahrudin, ‘Konsep Keharmonisan Rumah Tangga Dalam QS. Al-Baqarah: 187,’ *Al-Dzikra*, Vol. 15, No. 2, 2021
- Mita Erwina, ‘Metode Pembelajaran Dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl Ayat 125 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir),’ *Taqdir* 6, No. 1 (2020)

- Muhammad Abu Bakr Abdul Qodir Al-Rozi, Muḥammad Ibn Abi Bakr Ibn ‘Abd Al-Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār Al-Salām, 2005)
- Muhammad Iqbal, “Asbabun Nuzul Dan Relevansinya Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum,” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020
- Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Mahasin Al-Ta’wil Tafsir Al-Qasimi, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003)
- Nur Azizah, ‘Asbab an-Nuzul Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab,’ Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021
- Nur Hidayah, ‘Makna Libas Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187 Perspektif Tafsir Al-Misbah,’ Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023
- Nur Laili Mustaqimah, ‘Pengembangan Ushul Fiqh Menurut Jāser ‘Audah (Pemaknaan Ulang Makna Maqāṣid Al-Syarī‘ah),’ Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017
- Nuriyatun Nahdiyah, Relasi Suami-Istri Dalam QS. Al-Baqarah (2):223 (Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Qirā’ah Mubādalah) (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022)
- Nurul Aini, ‘Makna Libas Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187 Perspektif Tafsir Al-Misbah’ (Skripsi, IAIN Parepare, 2022)
- Nurul Hikmah, ‘*Analisis Hukum Larangan Memakan Harta Batil Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 188* (Studi Komparatif Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim Dan Tafsir Al-Misbah)’ (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022)
- Putri Intan, ‘*Analisis Sakinah, Mawaddah, Dan Raḥmah Dalam QS. Al-Rūm Ayat 21 (Pendekatan Tafsir Maqāṣid)*’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)
- Ahmad Mukhtar Umar, ‘*Ilm Al-Dalālah* (Kairo: ‘Ālam Al-Kutub, 2006)

- Rizkilah, Alifia Nur, Universitas Islam, and Negeri Antasari. “*Siyaq Al-Kalam Sebagai Kunci Nuansa Makna Dalam Al-Qur ’ an : Studi Semantik Kontekstual*” 3, no. 2018 (2025)
- Royyi Muwaffa, ‘Ma’ani Al Af’al Al Madiyyat Al Haqiqiyyah Wa Al Majaziyyah Fi Surat Al-Baqarah’ (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)
- Sean P. Collins et al., “Bab II: Makna” (UIN Fatmawati Sukarno, 2021)
- Sholeh, Muhammad. “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya.” Qonuni: *Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021)
- Siti Rahmah, ‘Makna Libas Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer,’ *Jurnal Al-Tadabbur*, Vol. 7, No. 1, 2022
- Sri Finora and Jummi Nelli, ‘Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir (QS. Al-Baqarah Ayat 187),’ *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2021): 126–136.” 4, no. 2 (2021)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, ‘Pandangan Maqāṣid Al-Sharī‘Ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda,’ *Al-I’Jaz* 3, No. 1 (2021)
- Utari, Ririn Fradina, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, Hubungan Antar Makna, and Kajian Semantik. “*Hubungan Kata Dan Makna Dalam Kajian Semantik*” 20, no. 1 (2024)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B- 2250 /In.39/FUAD.03/PP.00 9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- Memperhatikan**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-025.04.2.307381/2024 tanggal 29 September 2025 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B 2250 /In.39/FUAD.03/PP.00 9/9/2025 Tahun 2025 tanggal 29 September 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara **Aksa Muhammad Nawawi, M. Hum**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa
Nama Mahasiswa HOIRIYA
NIM 2220203879203014
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
Judul Penelitian MAKNA SURAH AR RUM AYAT 21 DAN SURAH AN NISA AYAT 19 DAN AMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare

Pada tanggal 29 September 2025

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

--

SKRIPSI HOIRIYA.docx

- Tugas 1 - No Repository
- TUGAS 17 JUNI (No Repository)
- Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Document Details

Submission ID
trn:oid::1:3596354592

Submission Date
Jun 17, 2026, 5:12 PM GMT+7

Download Date
Jun 17, 2026, 5:17 PM GMT+7

File Name
SKRIPSI_HOIRIYA.docx

File Size
125.0 KB

85 Pages

17,002 Words

112,380 Characters



Page 1 of 103 - Cover Page

Submission ID: trn:oid::1:3596354592



Page 2 of 103 - Integrity Overview

Submission ID: trn:oid::1:3596354592

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 25% Internet sources
- 14% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

BIODATA PENULIS



Hoiriya lahir di Barru pada tanggal 12 November 2004. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Harun dan Ibu Saodah. Penulis memulai pendidikan formal di SD Inpres Awerange pada tahun 2010 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di MTs DDI Siddo pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Arrahman DDI Galla Raya pada tahun 2019 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2022. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dan memilih Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam organisasi mahasiswa. Penulis pernah menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (HMPS BSA) dan aktif dalam Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (SEMA FUAD). Kemudian Penulis menyusun skripsi yang berjudul “*Makna Surah Al-Rūm Ayat 21 dan Surah Al-Baqarah Ayat 187 dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Suatu Analisis Makna Leksikal dan Kontekstual)*”. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya, dan dapat bermanfaat bagi semua orang.